

**PERAN DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,
PERLINDUNGAN ANAK DAN MASYARAKAT (DP3AM)
KOTA BINJAI DALAM MENANGANI KEKERASAN
SEKSUAL TERHADAP PEREMPUAN DAN ANAK**

SKRIPSI



**universitas
MALIKUSSALEH**

Oleh :

**JIHAN AULIA MOUDIARTY
NIM : 190210073**

**PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MALIKUSSALEH
LHOKSEUMAWE
2024**



universitas
MALIKUSSALEH


**PERAN DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,
PERLINDUNGAN ANAK DAN MASYARAKAT (DP3AM)
KOTA BINJAI DALAM MENANGANI KEKERASAN
SEKSUAL TERHADAP PEREMPUAN DAN ANAK**

Oleh :

**JIHAN AULIA MOUDIARTY
190210073**


Telah dipertahankan di depan Penguji
Pada tanggal 10 Januari 2024
dan dinyatakan telah memenuhi syarat

PEMBIMBING



**Dr. Mukhr, S.Sos., SH., M.AP
NIP. 197002062002121002**

PENELAHAH :

1. Dr. Muhammad Hasyem, S.Sos., MSP


:.....

2. Murniati, S.Sos., MSP


:.....

Bukit Indah, 17 Januari 2024
Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik
Universitas Malikussaleh
Ketua Jurusan Administrasi,



**Dr. Nur Hafni, S.Sos., MPA
NIP. 198206152006042001**

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Jihan Aulia Moudiarty
Nim : 190210073
Program Studi : Administrasi Publik
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Perguruan Tinggi : Universitas Malikussaleh

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini benar dibuat oleh penulis sendiri dan orisinil belum pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu perguruan tinggi dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau pernah diterbitkan oleh orang lain, kecuali secara tertulis disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka. Apabila ternyata dalam skripsi ini semua atau sebagian isinya terdapat unsur-unsur plagiat, maka saya bersedia skripsi ini digugurkan dan gelar akademik yang saya peroleh dapat dicabut/dibatalkan serta dapat diproses sesuai dengan peraturan yang berlaku. Demikian surat pernyataan ini dibuat dan ditandatangani oleh keadaan sadar tanpa tekanan/paksaan oleh siapapun.

Bukit Indah, 15 Januari 2024
Yang menyatakan,



Jihan Aulia Moudiarty
Nim. 190210073

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI
UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademika Program Studi Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Malikussaleh, saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Jihan Aulia Moudiarty
Nim : 190210073
Program Studi : Administrasi Publik
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Perguruan Tinggi : Universitas Malikussaleh

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Program Studi Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Malikussaleh **Hak Bebas Royalti Non Eksklusif (*Non-Exclusive Royalty-Free Right*)** atas karya ilmiah saya yang berjudul : **“Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Masyarakat (DP3AM) Kota Binjai Dalam Menangani Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan Dan Anak”**, beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan hak bebas royalti non eksklusif ini kepada Program Studi Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Malikussaleh berhak menyimpan, mengalih media/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan skripsi/tesis saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Bukit Indah, 15 Januari 2024
Yang menyatakan,



Jihan Aulia Moudiarty
Nim. 190210073

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim,

Puji dan syukur saya panjatkan kehadirat Allah SWT dengan berkat dan rahmat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat dan salam kita sanjungkan kepada Nabi Besar Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah yang penuh dengan kebodohan ke zaman yang penuh dengan ilmu pengetahuan seperti yang kita rasakan pada saat ini.

Penelitian ini berjudul **“Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Dan Masyarakat Kota Binjai dalam Menangani Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak”** sebagai salah satu syarat guna mencapai gelar sarjana pada Jurusan Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik di Universitas Malikussaleh Lhokseumawe. Penulis menyadari bahwa masih terdapat banyak kekurangan dalam penulisan proposal skripsi ini, namun penulis telah berusaha semaksimal mungkin sesuai dengan kemampuannya, tetapi dengan berbagai keterbatasan penulis, maka penulis skripsi ini masih jauh dari kata sempurna.

Atas segala kekurangan dan ketidaksempurnaan skripsi ini, penulis sangat mengharapkan masukan, kritik, dan saran yang bersifat membangun ke arah perbaikan dan penyempurnaan skripsi ini.

Akhir kata penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak dan semoga amal baik yang telah diberikan kepada penulis mendapat balasan dari Alla SWT.

UCAPAN TERIMAKASIH

Selama menyelesaikan penyusunan Skripsi ini penulis telah banyak bantuan dari berbagai pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung. Untuk itu, dengan segala kerendahan hati, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang turut membantu, khususnya:

1. Prof. Dr. Ir. Herman Fitra, ST., MT., IPM., ASEAN.Eng selaku Rektor Universitas Malikussaleh.
2. Dr. M. Nazaruddin, S.S., M.Si. selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Malikussaleh.
3. Dr. Nurhafni, S.Sos., MPA. Selaku Ketua Jurusan Administrasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Malikussaleh.
4. Murniati, S.Sos., MSP Selaku Sekretaris Jurusan Administrasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Malikussaleh Sekaligus Dosen Penguji 2(dua) Saya.
5. Dr. Muhammad Hasyem, S.Sos., M.SP. selaku Ketua Program studi Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Malikussaleh Sekaligus Dosen Penguji 1(satu) Saya.
6. Dr. Muklir, S.Sos., SH., M.AP selaku Dosen Pembimbing yang telah sabar memberikan bimbingan, motivasi, arahan dan saran-saran yang sangat berharga kepada penulis selama menyusun skripsi.
7. Muryali, S.Sos., MAP., selaku dosen Pembimbing Akademik.
8. Ibunda tercinta Ritawati yang telah mengasuh, membesarkan, serta memberikan dukungan, cinta dan kasih sayang kepada penulis mulai dari

kecil sampai sekarang. Skripsi ini saya persembahkan sebagai ungkapan rasa terimakasih dan cinta saya kepada ibunda wanita terkuat dan terhebat yang saya miliki. Terimakasih atas seluruh perjuangan dan pengorbanan yang tak terhingga. Rezha Eko Prayogi selaku abang dan Dara Hafiza Kakak Ipar serta keponakan penulis yang telah memberi semangat kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.

9. Citra Pratiwi Hutasoit (190210083), selaku sahabat saya yang telah membantu, menemani, dan memberikan semangat kepada saya dalam pembuatan skripsi ini.
10. Aulia Rahmat, Alvin Malik, Jafal Hibrizi, Donny Alviandi, Muhammad Arfi, yang telah menjadi teman saya selama diperkuliahan ini, yang selalu membuat saya ketawa dan lupa akan rasanya lelah dan jenuh.
11. Serta teman-teman lainnya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, yang telah membantu saya selama saya berada di Lhokseumawe.

Harapan penulis semoga tulisan ini dapat bermanfaat terutama bagi penulis sendiri serta menjadi referensi bagi seluruh pembaca.

Aamiin Yaa Rabbal'alamiin.

Lhokseumawe, 20 Juni 2023

Jihan Aulia Moudiarty
190210073

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
UCAPAN TERIMAKASIH.....	ii
DAFTAR ISI.....	iv
DAFTAR TABEL	vi
DAFTAR GAMBAR.....	vii
ABSTRAK	viii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	6
1.3 Fokus Penelitian	6
1.4 Tujuan Penelitian	6
1.5 Manfaat Penelitian	7
BAB II TINJUAN PUSTAKA	8
2.1 Penelitian Terdahulu	8
2.2 Landasan Teori.....	10
2.2.1 Pengertian Peran	10
2.2.2 Pengertian Kebijakan Publik	14
2.2.3 Teori Kebijakan Publik.....	17
2.2.4 Tahap-Tahap Kebijakan Publik	19
2.2.5 Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pembuatan Kebijakan	22
2.2.6 Kerangka Kerja Kebijakan Publik	24
2.3 Pengertian Kekerasan Seksual	25
2.4 Pengertian Anak	27
2.5 Bentuk-Bentuk Kekerasan Seksual Pada Perempuan dan Anak.....	29
2.6 Perempuan dan Anak Sebagai Korban Tindak Kekerasan Seksual	31
2.7 Peraturan Wali Kota Binjai Nomor 9 Tahun 2022	33
2.8 Pengertian Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan	35
Masyarakat (DP3AM) Kota Binjai	35
2.9 Landasan Konseptual	40
BAB III METODE PENELITIAN	41
3.1 Lokasi Penelitian	41
3.2 Pendekatan Penelitian	41
3.3 Informan Penelitian	42
3.4 Sumber Data.....	43
3.5 Teknik Pengumpulan Data	43
3.6 Teknik Analisis Data.....	45
3.7 Jadwal Kegiatan Penelitian	46
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	47
4.1 Hasil Penelitian dan Pembahasan.....	47

4.1.1	Profil Lokasi Penelitian	47
4.1.2	Visi dan Misi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Dan Masyarakat (DP3AM) Kota Binjai.....	48
4.2	Peran DP3AM Dalam Menangani Kekerasan Seksual Terhadap	50
4.2.1.	Upaya Pencegahan.....	51
4.2.2	Upaya Penanganan.....	59
4.2.3	Upaya Pemulihan.....	63
4.3	Kendala-kendala DP3AM Kota Binjai Dalam Menangani Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan dan Anak	70
4.3.2	Kurangnya Kesadaran Masyarakat	70
4.3.2	Kurangnya Tenaga Ahli.....	75
4.3.3	Kurangnya Dana Operasional	78
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN		81
5.1	Kesimpulan	81
5.2	Saran.....	82
DAFTAR PUSTAKA		84

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Daftar kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak dari tahun 2018-2022 di Kota Binjai	1
Tabel 1.2 Daftar kekerasan seksual terhadap perempuan dari tahun 2018-2022 di Kota Binjai.....	2
Tabel 1.3 Daftar kekerasan seksual terhadap anak dari tahun 2018-2022 di Kota Binja menurut usia.....	2
Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu	8

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 Tahap -Tahap Evaluasi Kebijakan	22
Gambar 4. 1 Peta Administrasi Kota Binjai.....	47
Gambar 4. 2 Struktur Organisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Dan Masyarakat Kota Binjai.....	49

ABSTRAK

Kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak harus ditangani secara komprehensif dan optimal oleh seluruh pemerintah, mulai dari pemerintah pusat sampai daerah. Walikota Binjai melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Masyarakat (DP3AM) harus terus berupaya meningkatkan kinerja dalam memberikan perlindungan terhadap perempuan dan anak melalui upaya-upaya yang diberikan terhadap perempuan dan anak korban kekerasan seksual. Permasalahan penelitian ini adalah: Bagaimanakah peran Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Masyarakat dalam menangani kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak yang terjadi di Kota Binjai? Dan Apa saja kendala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Perempuan dan Perlindungan Anak dalam menangani kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak kota Binjai? Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Masyarakat (DP3AM) Kota Binjai dalam hal penanganan kekerasan seksual yang menimpa perempuan dan anak di Kota Binjai dan untuk mengetahui kendala yang dihadapi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Masyarakat (DP3AM) dalam menangani kekerasan seksual di Kota Binjai. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif dengan melakukan beberapa teknik seperti, pengamatan (observasi), wawancara (Interview), dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian ini menunjukkan: Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Masyarakat (DP3AM) Kota Binjai dalam menangani kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak terdiri atas peran di bidang pencegahan, peran di bidang penanganan, dan peran di bidang pemulihan. a). Pencegahan dilakukan dengan sosialisasi dan koordinasi dengan lembaga-lembaga terkait. b). Penanganan dilakukan dengan melaksanakan pendampingan dan bantuan hukum korban dan pelayanan kesehatan. c). Pemulihan dilakukan dengan kegiatan reintegrasi atau rehabilitasi dengan sediakannya rumah aman bagi korban. Kendala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Masyarakat (DP3AM) Kota Binjai dalam menangani kekerasan seksual yaitu: a). Kurangnya kesadaran masyarakat, b). Kurangnya tenaga ahli, c). Kurangnya dana operasional. Untuk itu, DP3AM Kota Binjai lebih meningkatkan lagi tugas dan fungsinya dalam menjalankan peran secara komprehensif dan optimal dan menjaga kerjasama antara lembaga yang terkait agar kasus kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak tidak semakin meningkat tiap tahunnya.

Kata kunci : Peranan DP3AM, Penanganan, Kekerasan Seksual, Perempuan dan Anak

ABSTRACT

Sexual violence against women and children must be handled comprehensively and optimally by all governments, from the central government to the regions. The Mayor of Binjai through the Office for Women's Empowerment, Child Protection and Society (DP3AM) must continue to strive to improve performance in providing protection for women and children through the efforts given to women and children victims of sexual violence. The problems of this research are: What is the role of the Women's Empowerment, Child Protection and Community Service in dealing with sexual violence against women and children that occurred in Binjai City? And What are the constraints of the Women's Community Empowerment and Child Protection Office in dealing with sexual violence against women and children in the city of Binjai? This study aims to determine the role of the Binjai City Women's Empowerment, Child Protection and Community Service (DP3AM) in handling sexual violence that befell women and children in Binjai City and to determine the obstacles faced by the Women's Empowerment, Child and Community Protection Service (DP3AM) in dealing with sexual violence in Binjai City. This type of research is a qualitative research with a descriptive approach using several techniques such as observation, interviews, and documentation. The data analysis techniques used in this study were data collection, data reduction, data presentation, and drawing conclusions. The results of this study indicate: The role of the Binjai City Women's Empowerment, Child Protection and Community Service (DP3AM) in dealing with sexual violence against women and children consists of a role in the field of prevention, a role in handling, and a role in recovery. a). Prevention is carried out by outreach and coordination with related institutions. b). Handling is carried out by carrying out assistance and legal assistance to victims and health services. c). Recovery is carried out by reintegration or recovery activities by providing safe homes for victims. The constraints of the Office of Women's Empowerment, Child and Community Protection (DP3AM) of Binjai City in dealing with sexual violence, namely: a). Lack of public awareness, b). Lack of experts, c). Lack of operational funds. For this reason, the Binjai City DP3AM further enhances its duties and functions in carrying out its role comprehensively and optimally and maintaining cooperation between related institutions so that cases of sexual violence against women and children do not increase every year.

Keywords : Role of DP3AM, Handling, Sexual Violence, Woman and Children

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak di Indonesia kini kian marak dan mencemaskan. Padahal seluruh komponen pemerintahan dan masyarakat sipil telah berjuang keras mengatasinya. Mengapa perjuangan itu sejauh ini terkesan kurang efektif. Kekerasan seksual menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Pasal 1 menyebutkan bahwa “Tindak Pidana Kekerasan Seksual adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini dan perbuatan kekerasan seksual lainnya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang sepanjang ditentukan dalam Undang-Undang ini”.

Meskipun konsekuensinya sudah cukup berat, namun kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak masih saja meningkat di Indonesia ini khususnya di Kota Binjai.

Tabel 1.1 Daftar kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak dari tahun 2018-2022 di Kota Binjai

NO	Jenis Kasus	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	Pemerksaan	5	-	-	-	1
2	Perzinahan	4	3	5	1	1
3	Penganiayaan	27	27	39	17	30
Jumlah		36	30	44	18	32

Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Binjai

Tabel 1. 2 Daftar kekerasan seksual terhadap perempuan dari tahun 2018-2022 di Kota Binjai

NO	Jenis Kasus	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	Kekerasan Seksual	10	2	12	11	22

Sumber : Data Simfoni-PPA Sistem Informasi Perlindungan Perempuan dan Anak

Tabel 1. 3 Daftar kekerasan seksual terhadap anak dari tahun 2018-2022 di Kota Binja menurut usia

NO	Usia	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	5 Tahun	-	-	1	-	1
2	6 Tahun	1	-	-	-	2
3	7 Tahun	-	-	1	1	1
4	8 Tahun	-	-	-	-	-
5	9 Tahun	-	-	-	9	-
6	10 Tahun	-	-	1	-	1
7	11 Tahun	-	-	-	-	1
8	12 Tahun	1	1	-	-	2
9	13 Tahun	1	1	1	-	2
10	14 tahun	-	-	-	-	-
11	15 tahun	4	-	2	-	4
12	16 Tahun	2	-	2	-	6
13	17 Tahun	1	-	3	1	2
14	18 Tahun	-	-	1	-	-
Jumlah		10	2	12	11	22

Sumber : Data Simfoni-PPA Sistem Informasi Perlindungan Perempuan dan Anak

Dari tabel di atas menjelaskan bagaimana tingkat kekerasan seksual yang terjadi terhadap perempuan dan anak di Kota Binjai mengalami naik turun dalam perbuatan kekerasan seksual yang terjadi terhadap perempuan dan anak di Kota Binjai.

Mengenai kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak ini, sebagaimana yang tercantum dalam Undang-undang No.12 tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual menegaskan yaitu “Setiap Orang yang menyalahgunakan kedudukan, wewenang, kepercayaan, atau perbawa yang timbul dari tipu muslihat atau hubungan keadaaan atau memanfaatkan kerentanan, ketidaksetaraan atau ketergantungan seseorang, memaksa atau dengan penyesatan menggerakkan orang itu untuk melakukan atau membiarkan dilakukan persetubuhan atau perbuatan cabul dengannya atau dengan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan/ atau pidana denda paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah)”. Dengan adanya pemberian hukuman yang berat terhadap pelaku yang melakukan kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak tentu diharapkan agar tingkat kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak di Indonesia berkurang.

Adapun pemerintah daerah kota Binjai melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Masyarakat dengan Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintah bidang pemberdayaan masyarakat. urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. DP3AM kota Binjai tentunya diharapkan mampu mengatasi kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak yang terjadi di kota Binjai karna mereka memiliki wewenang dalam urusan

pemerintahan yang mengatur tentang perlindungan anak. DP3AM kota Binjai merupakan suatu lembaga pemerintahan yang mengurus tentang perlindungan perempuan dan anak, apakah perempuan dan anak dikota Binjai sudah mendapatkan hak dan kewajiban sebagaimana semestinya. Tentunya DP3AM kota Binjai mempunyai tugas pokok dan fungsi yang mana harus dijalankan untuk menjamin perlindungan terhadap perempuan dan anak ada di kota Binjai.

Dalam menjalankan Tugas dan Fungsinya tentu DP3AM Kota Binjai dalam menurunkan tingkat kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak yang terjadi dikota Binjai serta perlindungan terhadap korban kekerasan tentunya ada kendala-kendala dalam melakukan hal-hal tersebut, oleh karena itu DP3AM kota Binjai bekerja ekstra untuk mengatasi kendala-kendala dalam penurunan tingkat kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak yang terjadi dikota Binjai, sehingga perempuan dan anak dikota Binjai dapat terpenuhi segala hak dan kewajibannya. Namun demikian, perlindungan terhadap perempuan dan anak tidak bisa hanya di pandang sebagai persoalan politik dan legislasi (kewajiban negara). Perlindungan terhadap kesejahteraan perempuan dan anak juga merupakan bagian dari tanggung jawab orang tua dan kepedulian masyarakat. Karena tanpa partisipasi dari masyarakat, pendekatan legal formal saja tidak cukup efektif dalam melindungi perempuan dan anak. Kebijakan aksi perlindungan perempuan dan anak berperan sebagai piranti kelembagaan dan melindungi anak dari tindakan kekerasan. Negara pemerintah, masyarakat, keluarga dan dan orang tua bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak.

Dengan adanya Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Masyarakat (DP3AM) Kota Binjai dengan maksud ingin memberikan bantuan dalam menangani kasus kekerasan seksual yang terjadi terhadap perempuan dan anak kepada masyarakat yang membutuhkan bantuan penanganan kasus kekerasan seksual yang dialami. Bentuk bantuan penanganan yang diberikan oleh DP3AM yaitu adalah sebagai berikut, seperti menjadi Fasilitator, Konselor, Mediator, dan bantuan Advokator bagi para korban yang membutuhkan bantuan. Berdasarkan fenomena menunjukkan bahwa penanganan dalam kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak belum menunjukkan sebuah kemajuan dari peran Dinas Pemberdayaan Masyarakat Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Binjai untuk menangani kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak untuk melakukan Fasilitator, Konselor, Mediator, dan bantuan Advokator belum menunjukkan perkembangan perbaikan dan pencegahan serta memberantas tindak kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak. (Baiq Lia Hardiani & Hadi, 2019)

Melihat dari indikasi dilapangan, maka sebagai langkah kebijakan untuk dapat meningkatkan kualitas penanganan, dalam rangka mensukseskan program perlindungan perempuan dan anak, maka sudah sewajarnya Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Masyarakat mengoptimalkan kinerjanya, sehingga hasil yang dicapai akan semakin baik.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis tertarik melakukan penelitian lebih lanjut terkait persoalan tersebut dalam bentuk karya ilmiah (skripsi) dengan judul **“Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak**

dan Masyarakat Kota Binjai dalam Menangani Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana peran Dinas Pemberdayaan Masyarakat Perempuan dan Perlindungan Anak dalam menangani kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak yang terjadi di Kota Binjai?
2. Apa saja kendala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Perempuan dan Perlindungan Anak dalam menangani kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak di kota Binjai?

1.3 Fokus Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka fokus dari penelitian ini adalah :

1. Peran Dinas Pemberdayaan Masyarakat Perempuan dan Perlindungan Anak dalam Menangani Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan dan Anak. Terfokus kajiannya dengan upaya pencegahan, upaya penanganan, dan upaya pemulihan.
2. Kendala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Perempuan dan Perlindungan Anak dalam menangani kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak di kota Binjai. Terfokus kajiannya dengan kurangnya kesadaran masyarakat, kurangnya tenaga ahli, dan kurangnya dana operasional.

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan fokus penelitian diatas maka yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui peranan apa yang dilakukan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Perempuan dan Perlindungan Anak kota Binjai dalam mengatasi kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak yang terjadi di Kota Binjai.
2. Kendala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Perempuan dan Perlindungan Anak dalam menangani kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak kota Binjai.

1.5 Manfaat Penelitian

Ada dua manfaat penelitian ini, yaitu :

1. Manfaat Teoritis

Hasil Penelitian ini diharapkan dapat menambah dan memperkaya wawasan ilmu administrasi publik khususnya dalam pengembangan konsep dan teori yang berkaitan dengan kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan kekerasan terhadap perempuan dan anak.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan masukan dan gambaran sejauh mana Kinerja Peranan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Perempuan dan Perlindungan Anak kota Binjai Dalam Mengatasi 9 Kekerasan Terhadap Anak (Studi Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Binjai) dalam upaya mengurangi kekerasan terhadap anak yang terjadi di Kota Binjai.

BAB II

TINJUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu bertujuan untuk mendapatkan bahan perbandingan dan acuan. Selain itu, untuk menghindari anggapan kesamaan dengan penelitian ini. Maka dalam tinjauan pustaka ini peneliti mencantumkan hasil -hasil peneliti terdahulu sebagai berikut:

Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu

No	Peneliti/Judul	Lokasi	Fokus	Temuan
1	Fadilla Agustina Berutu (2019) Universitas Malikussaleh “Implementasi Program Dalam Penanganan Kekerasan Terhadap Anak	Di Pusat Pemberdayaan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kota Lhokseumawe	Fokus dari penelitian ini adalah menjelaskan implementasi program kekerasan terhadap anak di Kecamatan Banda Sakti Kota lhokseumawe	Dalam pencegahan kekerasan perlu adanya minset baik itu dari masyarakat maupun aparatur negara. Program yang dilakukan yaitu sosialisasi ke tiap sekolah dan melakukan penyuluhan ke setiap desa.
2	Hardina Rahayu (2021) Universitas Malikussaleh “Implementasi Kebijakan Penanggulangan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Labuhanbatu	Penelitian ini berfokus pada aspek komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi.	Penanggulangan KDRT oleh DP3A sudah memberikan berbagai himbauan dan sosialisasi kepada masyarakat akan bahayanya KDRT yang dilakukan serta memberikan pembinaan-pembinaan khusus kepada masyarakat
3	Stephany Audrey (2021) Universitas Sumatera Utara	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan	Fokus penelitian ini menjelaskan fenomena kasus	UPT.P2TP2A merupakan divisi yang menangani

	“Penanganan Korban Kekerasan Seksual”	Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Utara	kekerasan seksual yang terjadi pada perempuan dan anak seperti pelecehan, pemerkosaan, serta pencabulan dan menjelaskan prosedur penanganan korban kekerasan seksual oleh UPT.P2TP2A.	kasus kekerasan seksual melalui proses pelaporan, pemberian fasilitas pelayanan kesehatan, pendampingan psikologis, mediasi, pendampingan hukum, fasilitas rumah aman, hingga korban kembali di reintegrasi kepada keluarga
4	Alafarisi (2020) Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Efektivitas Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kota Banda Aceh	Fokus penelitian ini untuk mengetahui prosedur dan efektivitas penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Banda Aceh.	Penanganan kasus dilaksanakan dengan empat tahapan. Pertama, tahapan pelaporan atau pengaduan dari korban/mitra. Kedua, penerimaan dan pencatatan identitas. Ketiga, tahapan assesmen atau identifikasi korban dan pelaksanaan bidang layanan hukum, atau psikologi, atau layanan kerohaniawan. Keempat, kegiatan terminasi atau pengakhiran pelayanan pada korban.
5	Nurillah Septidiani (2022) Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara “Perlindungan Terhadap Perempuan Sebagai Korban Pelecehan Seksual Online (Cyber Sexual Harasement) Dalam Perspektif Hukum Pidana	-	Penelitian berfokus pada bagaimana bentuk-bentuk pelecehan seksual onlien, apa upaya dan kendala dalam perlindungan hukum terhadap perempuan sebagai tindak pelecehan seksual online	Pelecehan seksual online yang kerap terjadi di media sosial Instagram diantaranya spamming, pelecehan visual, pelecehan verbal, doxing dan akun palsu.

2.2 Landasan Teori

2.2.1 Pengertian Peran

Pengertian peran adalah aspek dinamis dari kedudukan atau status yang dimana sesuai dengan apa yang dilakukan seseorang tersebut dalam melaksanakan hak dan kewajibannya dalam menjalankan suatu peran. (Soejono Soekanto, 2002)

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia peran diartikan sebagai bagian yang dimainkan dalam suatu kegiatan dalam adegan film, sandiwara dengan berusaha bermain baik dan secara efektif diebankan kepadanya. Selain itu di KBBI juga menyebutkan peranan merupakan tingkah seorang pemain yang memiliki sifat yang mampu menghasilkan dan menggerakkan sesuatu hal yang baik ke dalam sebuah peristiwa. (Kamus Bahasa Indonesia, n.d.)

Peran akan menjadi bermakna ketika peran itu dikaitkan dan digunakan untuk berinteraksi dengan orang lain, komunitas sosial yang terjadi di masyarakat. Peran juga bisa dikaitkan sebagai kombinasi dari posisi keberadaan seseorang di mata masyarakat dan sangat berpengaruh terhadap lingkungan masyarakat. Jika seseorang melaksanakan kewajiban dan haknya sebagai seorang warga negara yang baik, berarti telah menjalankan suatu peran, yakni peran sebagai warga negara.

Peran selalu berdampingan dengan status dan keduanya tidak dapat dipisahkan. Dalam istilah saling membutuhkan, jika tidak ada peran dalam masyarakat tandanya juga orang tersebut tidak ada status kedudukan atau status, begitu pula sebaliknya. Karena manusia adalah makhluk sosial, setiap orang mempunyai beraneka peran yang dijalankan dalam pergaulan hidupnya di masyarakat. Peran juga menentukan kesempatan-kesempatan yang diberikan oleh

masyarakat kepadanya, contohnya adalah peran pendakwah pasti diberi wewenang oleh masyarakat untuk memberi ilmu agama di masjid-masjid atau di majlis taklim di lingkungan masyarakatnya, sehingga peran menjadi seorang pendakwah berfungsi dan diakui di masyarakat sekitar. Namun perlu diingat, bahwa peran juga diatur oleh norma dan aturan masyarakat yang berlaku.

Peran lebih menunjukkan pada fungsi penyesuaian diri terhadap masyarakat, dan peran diartikan sebagai sebuah proses. Peran juga sangat penting bagi seseorang di masyarakat. Guna untuk pertahanan hidup supaya seseorang diakui dan mempunyai harga diri. Peran yang dimiliki seseorang mencakup tiga hal antara lain :

- a. Peranan meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peranan dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan bermasyarakat.
- b. Peranan merupakan suatu konsep tentang apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi.
- c. Peranan juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat.

Menurut (Riyadi, 2002) dalam Peran dapat diartikan sebagai orientasi dan konsep dari bagian yang dimainkan oleh suatu pihak dalam oposisi sosial. Dengan peran tersebut, sang pelaku baik itu individu maupun organisasi akan berperilaku sesuai harapan orang atau lingkungannya. (L, B, Syaron.)

Peran memberikan suatu kerangka konseptual dalam studi perilaku di dalam organisasi. Mereka menyatakan bahwa peran itu “melibatkan pola penciptaan produk sebagai lawan dari perilaku atau tindakan”. (Doughty & Pritchard 2003) dalam (L, B, Syaron.)

Berry (2009) dalam (L, B, Syaron.) menyebutkan bahwa peran sekumpulan harapan yang dibebankan kepada seorang individu atau kelompok yang sedang menempati kedudukan sosial tertentu. Sedangkan menurut Donna L. Wong dalam (L, B, Syaron.) peran adalah kreasi budaya, oleh karena itu budaya menentukan pola perilaku seseorang dalam berbagai posisi sosial.

Sutarto (2009) dalam (L, B, Syaron.) mengemukakan bahwa peran itu terdiri dari tiga komponen, yaitu :

- a. Konsepsi peran, yaitu: kepercayaan seseorang tentang apa yang dilakukan dengan suatu situasi tertentu.
- b. Harapan peran, yaitu: harapan orang lain terhadap seseorang yang menduduki posisi tertentu mengenai bagaimana ia seharusnya bertindak.
- c. Pelaksanaan peran, yaitu: perilaku sesungguhnya dari seseorang yang berada pada suatu posisi tertentu.

Kalau ketiga komponen tersebut berlangsung serasi, maka interaksi sosial akan terjalin kesinambungan dan kelanvarannya. Adapun pembagian peran menurut Soekanto (2001) peran dibagi menjadi tiga yaitu sebagai berikut:

1. Peran Aktif

Peran aktif adalah peran yang diberikan oleh anggota kelompok karena kedudukannya didalam kelompok sebagai aktifitas kelompok, seperti pengurus, pejabat, dan lain sebagainya.

2. Peran Partisipasif

Peran Partisipasif adalah peran yang diberikan oleh anggota kelompok kepada kelompoknya yang memberikan sumbangan yang sangat berguna bagi kelompok itu sendiri.

3. Peran Pasif

Peran Pasif adalah sumbangan anggota kelompok yang bersifat pasif, dimana anggota kelompok menahan agar memberikan kesempatan kepada fungsi-fungsi lain dalam kelompok sehingga berjalan dengan baik.

Dari beberapa pengertian diatas maka dapat disimpulkan bahwa kata peran yang dimaksud dalam penelitian ini adalah sesuatu yang menjadi tugas, fungsi, dan kewajiban terhadap sesuatu hal atau kejadian yang intinya berkaitan dengan kedudukan seseorang dalam organisasi. Sebuah pemerintahan yang berjalan dan berkembang tidak terlepas dari pembuatan kebijakan sebagai awal dari tujuan pembangunan dan peran merupakan suatu tindakan yang membatasi seseorang maupun suatu organisasi untuk melakukan suatu kegiatan berdasarkan tujuan dan ketentuan yang telah disepakati bersama agar dapat dilakukan dengan sebaik – baiknya.(L, B, Syaron)

2.2.2 Pengertian Kebijakan Publik

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kebijakan diartikan sebagai rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis besar dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak (tentang pemerintahan, organisasi, dsb); pernyataan cita-cita, tujuan, prinsip dan garis pedoman untuk manajemen dalam usaha mencapai sasaran. Carl J Federick sebagaimana dikutip dalam (Anderson (2002) dalam (Handoyo,) kebijakan adalah sejumlah tindakan seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu yang menyediakan rintangan sekaligus kesempatan di mana kebijakan yang diajukan dapat dimanfaatkan untuk mengatasi usaha mencapai tujuan atau merealisasikan tujuan dan sasaran. Pendapat ini juga menunjukkan bahwa ide kebijakan melibatkan perilaku yang memiliki maksud dan tujuan merupakan bagian yang penting dari definisi kebijakan, karena bagaimanapun kebijakan harus menunjukkan apa yang sesungguhnya dikerjakan daripada apa yang diusulkan dalam beberapa kegiatan pada suatu masalah.

Solichin Abdul Wahab mengemukakan bahwa istilah kebijakan sendiri masih terjadi silang pendapat dan merupakan ajang perdebatan para ahli. Maka untuk memahami istilah kebijakan, Solichin Abdul Wahab (2008) dalam (Vanesha, t.t.) memberikan beberapa pedoman sebagai berikut :

- a) Kebijakan harus dibedakan dari keputusan.
- b) Kebijakan sebenarnya tidak serta merta dapat dibedakan dari administrasi.
- c) Kebijakan mencakup perilaku dan harapan-harapan.
- d) Kebijakan mencakup ketiadaan tindakan ataupun adanya tindakan.

- e) Kebijakan biasanya mempunyai hasil akhir yang akan dicapai.
- f) Setiap kebijakan memiliki tujuan atau sasaran tertentu baik eksplisit maupun implisit.
- g) Kebijakan muncul dari suatu proses yang berlangsung sepanjang waktu.
- h) Kebijakan meliputi hubungan-hubungan yang bersifat antar organisasi dan yang bersifat intra organisasi.
- i) Kebijakan publik meski tidak eksklusif menyangkut peran kunci lembaga-lembaga pemerintah.
- j) Kebijakan itu dirumuskan atau didefinisikan secara subyektif.

Menurut Budi Winarno (2007 : 15), istilah kebijakan (*policy term*) mungkin digunakan secara luas seperti pada “kebijakan luar negeri Indonesia” , “kebijakan ekonomi Jepang”, dan atau mungkin juga dipakai untuk menjadi sesuatu yang lebih khusus, seperti misalnya jika kita mengatakan kebijakan pemerintah tentang debirokatisasi dan deregulasi. Namun baik Solihin Abdul Wahab maupun Budi Winarno sepakat bahwa istilah kebijakan ini penggunaannya sering dipertukarkan dengan istilah lain seperti tujuan (goals) program, keputusan, undang-undang, ketentuanketentuan, standar, proposal dan grand design.

Irfan Islamy sebagaimana dikutip Suandi (2010: 12) kebijakan harus dibedakan dengan kebijaksanaan. *Policy* diterjemahkan dengan kebijakan yang berbeda artinya dengan wisdom yang artinya kebijaksanaan. Pengertian kebijaksanaan memerlukan pertimbangan pertimbangan lebih jauh lagi, sedangkan kebijakan mencakup aturanaturan yang ada didalamnya. James E Anderson sebagaimana dikutip Islamy (2009) mengungkapkan bahwa kebijakan adalah “a

purposive course of action followed by an actor or set of actors in dealing with a problem or matter of concern” (Serangkaian tindakan yang mempunyai tujuan tertentu yang diikuti dan dilaksanakan oleh seorang pelaku atau sekelompok pelaku guna memecahkan suatu masalah tertentu).

Konsep kebijakan yang ditawarkan oleh Anderson ini menurut Budi Winarno (2007) dianggap lebih tepat karena memusatkan perhatian pada apa yang sebenarnya dilakukan dan bukan pada apa yang diusulkan atau dimaksudkan. Selain itu konsep ini juga membedakan secara tegas antara kebijakan (*policy*) dengan keputusan (*decision*) yang mengandung arti pemilihan diantara berbagai alternatif yang ada.

Richard Rose sebagaimana dikutip Budi Winarno (2007) juga menyarankan bahwa kebijakan hendaknya dipahami sebagai serangkaian kegiatan yang sedikit banyak berhubungan beserta konsekuensi-konsekuensi bagi mereka yang bersangkutan daripada sebagai keputusan yang berdiri sendiri. Pendapat kedua ahli tersebut setidaknya dapat menjelaskan bahwa mempertukarkan istilah kebijakan dengan keputusan adalah keliru, karena pada dasarnya kebijakan dipahami sebagai arah atau pola kegiatan dan bukan sekadar suatu keputusan untuk melakukan sesuatu.

Berdasarkan pendapat berbagai ahli tersebut di atas maka dapat disimpulkan bahwa kebijakan adalah tindakan-tindakan atau kegiatan yang sengaja dilakukan atau tidak dilakukan oleh seseorang, suatu kelompok atau pemerintah yang di dalamnya terdapat unsur keputusan berupa upaya pemilihan diantara berbagai alternatif yang ada guna mencapai maksud dan tujuan tertentu.

2.2.3 Teori Kebijakan Publik

Pressman dan Widavsky sebagaimana dikutip Budi Winarno (2002: 17) mendefinisikan kebijakan publik sebagai hipotesis yang mengandung kondisi-kondisi awal dan akibat-akibat yang bias diramalkan. Kebijakan publik itu harus dibedakan dengan bentuk-bentuk kebijakan yang lain misalnya kebijakan swasta. Hal ini dipengaruhi oleh keterlibatan faktor-faktor bukan pemerintah.

Sedangkan menurut Robert Eyestone sebagaimana dikutip Leo Agustino (2008 : 6) mendefinisikan kebijakan publik sebagai “hubungan antara unit pemerintah dengan lingkungannya”. Banyak pihak beranggapan bahwa definisi tersebut masih terlalu luas untuk dipahami, karena apa yang dimaksud dengan kebijakan publik dapat mencakup banyak hal.

Menurut Nugroho, ada dua karakteristik dari kebijakan publik, yaitu:

- 1) Kebijakan publik merupakan sesuatu yang mudah untuk dipahami, karena maknanya adalah hal-hal yang dikerjakan untuk mencapai tujuan nasional;
- 2) Kebijakan publik merupakan sesuatu yang mudah diukur, karena ukurannya jelas yakni sejauh mana kemajuan pencapaian cita-cita sudah ditempuh.

Terdapat beberapa ahli yang mendefinisikan kebijakan publik sebagai tindakan yang diambil oleh pemerintah dalam merespon suatu krisis atau masalah publik. Begitupun dengan Chandler dan Plano sebagaimana dikutip Tangkilisan (2003: 1) yang menyatakan bahwa kebijakan publik adalah pemanfaatan yang strategis terhadap sumberdayasumberdaya yang ada untuk memecahkan masalah-

masalah publik atau pemerintah. Selanjutnya dikatakan bahwa kebijakan publik merupakan suatu bentuk intervensi yang dilakukan secara terus-menerus oleh pemerintah demi kepentingan kelompok yang kurang beruntung dalam masyarakat agar mereka dapat hidup, dan ikut berpartisipasi dalam pembangunan secara luas.

Untuk melakukan studi kebijakan publik merupakan studi yang bermaksud untuk menggambarkan, menganalisis, dan menjelaskan secara cermat berbagai sebab dan akibat dari tindakan-tindakan pemerintah. Dengan mengikuti pendapat dari Anderson (1978) dan Dye (1978) menyebutkan beberapa alasan mengapa kebijakan publik penting atau untuk dipelajari, yaitu:

a) Alasan Ilmiah

Kebijakan publik dipelajari dengan maksud untuk memperoleh pengetahuan yang luas tentang asal-muasalnya, proses perkembangannya, dan konsekuensi-konsekuensinya bagi masyarakat. Dalam hal ini kebijakan dapat dipandang sebagai variabel terikat (*dependent variable*) maupun sebagai variabel independen (*independent variable*). Kebijakan dipandang sebagai variabel terikat, maka perhatian akan tertuju pada faktor-faktor politik dan lingkungan yang membantu menentukan substansi kebijakan atau diduga mempengaruhi isi kebijakan publik. Kebijakan dipandang sebagai variabel independen jika focus perhatian tertuju pada dampak kebijakan tertuju pada sistem politik dan lingkungan yang berpengaruh terhadap kebijakan publik.

b) Alasan professional

Studi kebijakan publik dimaksudkan sebagai upaya untuk menetapkan pengetahuan ilmiah dibidang kebijakan publik guna memecahkan masalah-masalah sosial sehari-hari.

c) Alasan Politik

Mempelajari kebijakan publik pada dasarnya dimaksudkan agar pemerintah dapat menempuh kebijakan yang tepat guna mencapai tujuan yang tepat pula.

Suatu kebijakan dapat dikatakan sebagai kebijakan publik atau tidak dilihat dari komponen *public policynya* (Jones: 1985: 48-49) yang mencakup hal-hal berikut:

- a. Intentions, yaitu niat/tujuan dari sebenarnya dari kebijakan.
- b. Goal, yaitu tujuan/keadaan akhir yang hendak di capai.
- c. Plans of proposals, yaitu rencana atau usulan untuk mencapai tujuan.
- d. Program, yaitu program yang di sah kan untuk mencapai tujuan kebijakan.
- e. Decision or choices, yaitu keputusan atau pilihan atau tindakan-tindakan yang diambil untuk mencapai tujuan, mengembangkan rencana, melaksanakan dan mengevaluasi program.
- f. Effect, yaitu dampak atau pengaruh yang dapat di ukur.

2.2.4 Tahap-Tahap Kebijakan Publik

Proses pembuatan kebijakan publik merupakan proses yang kompleks karena melibatkan banyak proses maupun variabel yang harus dikaji. Oleh karena itu beberapa ahli politik yang menaruh minat untuk mengkaji kebijakan publik membagi proses-proses penyusunan kebijakan publik kedalam beberapa tahap.

Tujuan pembagian seperti ini adalah untuk memudahkan kita dalam mengkaji kebijakan publik. Namun demikian, beberapa ahli mungkin membagi tahap-tahap ini dengan urutan yang berbeda. Tahap-tahap kebijakan publik menurut William Dunn sebagaimana dikutip Budi Winarno (2007: 32-34) adalah sebagai berikut :

1. Tahap penyusunan agenda

Para pejabat yang dipilih dan diangkat menempatkan masalah pada agenda publik. Sebelumnya masalah ini berkompetisi terlebih dahulu untuk dapat masuk dalam agenda kebijakan. Pada akhirnya, beberapa masalah masuk ke agenda kebijakan para perumus kebijakan. Pada tahap ini mungkin suatu masalah tidak disentuh sama sekali, sementara masalah yang lain ditetapkan menjadi fokus pembahasan, atau ada pula masalah karena alasan-alasan tertentu ditunda untuk waktu yang lama.

2. Tahap formulasi kebijakan

Masalah yang telah masuk ke agenda kebijakan kemudian dibahas oleh para pembuat kebijakan. Masalah-masalah tadi didefinisikan untuk kemudian dicari pemecahan masalah terbaik. Pemecahan masalah tersebut berasal dari berbagai alternatif atau pilihan kebijakan (*policy alternatives/policy options*) yang ada. Dalam perumusan kebijakan masing-masing alternatif bersaing untuk dapat dipilih sebagai kebijakan yang diambil untuk memecahkan masalah. Dalam tahap ini masing-masing actor akan bersaing dan berusaha untuk mengusulkan pemecahan masalah terbaik.

3. Tahap adopsi kebijakan

Dari sekian banyak alternatif kebijakan yang ditawarkan oleh para perumus kebijakan, pada akhirnya salah satu dari alternatif kebijakan tersebut diadopsi dengan dukungan dari mayoritas legislatif, konsensus antara direktur lembaga atau putusan peradilan.

4. Tahap implementasi kebijakan


Suatu program kebijakan hanya akan menjadi catatan elit jika program tersebut tidak diimplementasikan, yakni dilaksanakan oleh badan administrasi maupun agen pemerintah di tingkat bawah. Kebijakan yang telah diambil dilaksanakan oleh unit administrasi yang memobilisasikan sumber daya finansial dan manusia. Pada tahap implementasi ini berbagai kepentingan akan saling bersaing. Beberapa implementasi kebijakan mendapat dukungan para pelaksana (implementors), namun beberapa yang lain mungkin akan ditentang oleh para pelaksana.

5. Tahap evaluasi kebijakan

Dalam tahap ini kebijakan yang telah dijalankan akan dinilai atau dievaluasi, untuk melihat sejauh mana kebijakan yang dibuat untuk meraih dampak yang diinginkan, yaitu memecahkan masalah yang dihadapi masyarakat. Oleh karena itu ditentukan ukuran-ukuran atau kriteria-kriteria yang menjadi dasar untuk menilai apakah kebijakan publik yang telah dilaksanakan sudah mencapai dampak atau tujuan yang diinginkan atau belum.

Secara singkat, tahap – tahap kebijakan adalah seperti gambar dibawah ini;

Tahap-Tahap Kebijakan:



Gambar 2. 1 Tahap -Tahap Evaluasi Kebijakan

2.2.5 Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pembuatan Kebijakan

Menurut Suharno (2010: 52) proses pembuatan kebijakan merupakan pekerjaan yang rumit dan kompleks dan tidak semudah yang dibayangkan. Walaupun demikian, para administrator sebuah organisasi institusi atau lembaga dituntut memiliki tanggung jawab dan kemauan, serta kemampuan atau keahlian, sehingga dapat membuat kebijakan dengan resiko yang diharapkan (intended risks) maupun yang tidak diharapkan (unintended risks). Pembuatan kebijakan dipengaruhi oleh beberapa faktor. Hal penting yang turut diwaspadai dan selanjutnya dapat diantisipasi adalah dalam pembuatan kebijakan sering terjadi kesalahan umum. Faktor-faktor yang mempengaruhi pembuatan kebijakan adalah:

a) Adanya pengaruh tekanan-tekanan dari luar

Tidak jarang pembuat kebijakan harus memenuhi tuntutan dari luar atau membuat kebijakan adanya tekanan-tekanan dari luar.

b) Adanya pengaruh kebiasaan lama

Kebiasaan lama organisasi yang sebagaimana dikutip oleh Nigro disebutkan dengan istilah sunk cost, seperti kebiasaan investasi modal yang hingga saat ini belum professional dan terkadang amat birokratik, cenderung akan diikuti kebiasaan itu oleh para administrator, meskipun keputusan/kebijakan yang berkaitan dengan hak tersebut dikritik, karena sebagai suatu yang salah dan perlu diubah. Kebiasaan lama tersebut sering secara terus-menerus pantas untuk diikuti, terlebih kalau suatu kebijakan yang telah ada tersebut dipandang memuaskan.

c) Adanya pengaruh sifat-sifat pribadi

Berbagai keputusan/kebijakan yang dibuat oleh para pembuat keputusan/kebijakan banyak dipengaruhi oleh sifat-sifat pribadinya. Sifat pribadi merupakan faktor yang berperan besar dalam penentuan keputusan/kebijakan.

d) Adanya pengaruh dari kelompok luar

Lingkungan sosial dari para pembuat keputusan/kebijakan juga berperan besar.

e) Adanya pengaruh keadaan masa lalu

Maksud dari faktor ini adalah bahwa pengalaman latihan dan pengalaman sejarah pekerjaan yang terdahulu berpengaruh pada pembuatan

kebijakan/keputusan. Misalnya, orang mengkhawatirkan pelimpahan wewenang yang dimilikinya kepada orang lain karena khawatir disalahgunakan (Suharno: 2010: 52-53).

2.2.6 Kerangka Kerja Kebijakan Publik

Menurut Suharno (2010: 31) kerangka kebijakan publik akan ditentukan oleh beberapa variabel dibawah ini, yaitu :

- a) Tujuan yang akan dicapai, hal ini mencakup kompleksitas tujuan yang akan dicapai. Apabila tujuan kebijakan semakin kompleks, maka semakin sulit mencapai kinerja kebijakan. Sebaliknya, apabila tujuan kebijakan semakin sederhana, maka untuk mencapainya juga semakin mudah.
- b) Prefensi nilai seperti apa yang perlu dipertimbangkan. Suatu kebijakan yang mengandung berbagai variasi nilai akan jauh lebih sulit untuk dicapai dibanding dengan suatu kebijakan yang hanya mengejar satu nilai.
- c) Sumber daya yang mendukung kebijakan. Kinerja suatu kebijakan akan ditentukan oleh sumber daya finansial, material, dan infrastruktur lainnya.
- d) Kemampuan aktor yang terlibat dalam pembuatan kebijakan. Kualitas dari suatu kebijakan akan dipengaruhi oleh kualitas aktor kebijakan yang terlibat dalam proses penetapan kebijakan. Kualitas tersebut ditentukan oleh tingkat pendidikan, kompetensi dalam bidangnya, pengalaman kerja dan integritas moralnya.
- e) Lingkungan yang mencakup lingkungan sosial, ekonomi, politik, dan sebagainya. Kinerja dari suatu kebijakan akan dipengaruhi oleh konteks

sosial, ekonomi, maupun politik tempat kebijakan tersebut diimplementasikan.

- f) Strategi yang digunakan untuk mencapai tujuan. Strategi yang digunakan untuk mengimplementasikan suatu kebijakan akan mempengaruhi kinerja suatu kebijakan. Strategi yang digunakan dapat bersifat top/down approach atau bottom approach, otoriter atau demokratis (Suharno: 2010:31)

2.3 Pengertian Kekerasan Seksual

Kekerasan adalah suatu bentuk kekerasan yang dilakukan oleh seseorang kepada orang lain dengan maksud untuk menyengsarakan, melakukan tindakan tidak manusiawi baik dalam bentuk fisik maupun psikis. Kekerasan terhadap anak tidak sekedar pelanggaran norma sosial, tetapi juga norma agama dan susila.

Jane Robert Chapman berpendapat, bahwa tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak-anak terjadi secara universal di semua Negara. Dari 90 Negara yang diteliti selalu ditemukan kekerasan dalam keluarga dan dalam perilaku tersebut yang paling sering terjadi adalah tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak-anak. Perilaku kekerasan terhadap perempuan dan anak-anak di atas tidak sesuai dengan martabat kemanusiaan maupun hak-hak korban yang melekat sejak lahir. Isu kekerasan terhadap perempuan dan anak

Kekerasan merupakan sebuah terminologi yang sarat dengan arti dan makna “derita”, baik dikaji dari perspektif psikologik maupun hukum, bahwa didalamnya terkandung perilaku manusia (seseorang/kelompok orang) yang dapat menimbulkan penderitaan bagi orang lain (pribadi/kelompok).

Menurut Galtung (1971), kekerasan adalah ekspresi fisik atau verbal yang mencerminkan seseorang atau sekelompok orang dapat melakukan agresi dan menyerang kebebasan atau martabat seseorang. Kekerasan mengacu pada sikap atau perilaku manusia yang tidak manusiawi, sehingga dapat merugikan orang lain yang menjadi korban kekerasan. Dimensi kekerasan menurut Galtung memiliki dua jenis, yakni dimensi langsung (fisik) dan dimensi tidak langsung (non-fisik). Pada dimensi kekerasan secara langsung atau fisik, tindakan tersebut dilakukan oleh subjek yang bersifat langsung, tampak dan berdampak. Namun Galtung berpendapat bahwa kekerasan tidak hanya berupa kekerasan personal yang dilakukan secara langsung, tetapi juga terdapat kekerasan tidak langsung yaitu berupa kekerasan secara struktural, salah satu contohnya ialah tatanan sosial yang tidak adil. Oleh karena itu, Galtung juga mengidentifikasi bahwa kekerasan langsung akan lebih mudah dibanding mengidentifikasi kekerasan tidak langsung, karena kekerasan tidak langsung bersifat kompleks dan sistematis.

Dalam kaitannya dengan penggunaan hukum (pidana), jika terjadi tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak, maka terminologinya tidak boleh samar. Ini diaksudkan agar tidak timbul “multi intepretasi” yang pada gilirannya dapat menimbulkan kesulitan baik pada masyarakat maupun penegak hukum.

KUHP Indonesia misalnya, hanya merumuskan kekerasan sebagai perbuatan membuat orang pingsan atau tidak berdaya (pasal 89). Jelaslah bahwa perumusan ini membatasi perilaku kekerasan pada perilaku fisik belaka, padahal bila dilihat dari kenyataan di dalam masyarakat tindak kekerasan dapat meliputi fisik, seksual, psikologis, politis, dan ekonomi. Selanjutnya KUHP merumuskan beberapa tingkah

laku kekerasan yang korbannya adalah perempuan dan anak, seperti pornografi (pasal 282), perkosaan (pasal 290), perdagangan wanita (297), penculikkan (pasal 328), penganiayaan (pasal 351), pembunuhan (pasal 338), dan perampokkan (pasal 363).

Perilaku kekerasan di atas sebagian besar merupakan kekerasan fisik, kecuali pornografi, dimana ancaman pidananya berkisar 1 tahun pidana penjara hingga pidana mati. Dari sekian banyak ketentuan tentang kekerasan, hanya sedikit saja yang menyebutkan jenis kelamin korban perempuan. Pasal yang secara eksplisit menyebutkannya antara lain, Pasal 285 KUHP tentang perkosaan dan Pasal 297 KUHP tentang perdagangan perempuan.

2.4 Pengertian Anak

Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan sesuai isi dari pasal 1 angka (1) Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang- 22 Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Anak merupakan keturunan antara ayah dan ibu melalui perkawinan yang sah maupun tidak. Manusia sebagai makhluk hidup berkembang dan menghasilkan keturunan yang berkembang sehingga membentuk silsilah keluarga.

Pengertian anak berdasarkan *Black's Law Dictionary* adalah keturunan sebagai korelatif dari orang tua yang berarti putra atau putri dari ayah dan ibu. Di dalam keluarga, anak merupakan hal yang sangat berharga bagi orang tua. Setiap orang tua yang baik, pasti merawat, menjaga, membimbing, serta mendidik anaknya sebaik mungkin agar menjadi anak yang berguna bagi semua orang. Kita

perlu mengetahui pengertian anak menurut peraturan – peraturan hukum yang lain, diantaranya:

1) Konvensi Hak Anak (*Convention on The Right of The child*)

Konvensi Hak Anak menyebutkan bahwa manusia yang umurnya belum mencapai 18 (delapan belas) tahun. Namun, diberikan pengakuan terhadap batasan umur yang berbeda yang mungkin diterapkan dalam perundangan nasional.

2) Kitab Undang Hukum Pidana (KUHP)

KUHP mengatur dan menunjuk proses hukum dan materi hukum anak – anak di bawah umur. Pasal – pasal yang terkait adalah pasal 45, 46, dan 47 KUHP. Pasal 45 KUHP adalah pasal yang mengatur batas umur dan batas waktu penuntutan karena berkaitan dengan perbuatan kejahatan dan pelanggaran yang dilakukan di bawah usia 16 (enam belas) tahun. Namun, ketentuan tersebut dicabut dengan keluarnya Undang - Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak.

3) Kitab Undang Hukum Perdata Pasal 330 (KUHPerdata)

KUHPerdata mengatur tentang batasan umur bagi orang yang belum dewasa, yaitu mereka yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah menikah.

Aspek sosiologis pengertian anak menunjukkan bahwa anak sebagai makhluk sosial ciptaan Tuhan, yang senantiasa berinteraksi dengan lingkungan masyarakat bangsa dan negara. Dalam hal ini anak diposisikan sebagai kelompok sosial paling kecil di masyarakat. Arti anak dari aspek sosial ini mengarahkan pada perlindungan

kodrati karena keterbatasan yang dimiliki oleh anak sebagai wujud untuk berinteraksi dengan orang dewasa.

Pengertian perlindungan anak berdasarkan kamus hukum adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal, sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Perlindungan anak adalah segala upaya yang ditujukan untuk mencegah, merehabilitasi dan memberdayakan anak yang mengalami tindak perlakuan salah, eksploitasi dan penelantaran agar dapat menjamin kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak secara wajar, baik fisik, mental maupun sosialnya.

Hakekatnya anak tidak dapat melindungi diri sendiri terhadap berbagai macam ancaman mental, fisik, sosial dalam berbagai bidang kehidupan. Oleh karena itu anak harus dibantu orang lain dalam melindungi diri mengingat situasi dan kondisinya. Melindungi anak adalah melindungi manusia dan membangun manusia seutuhnya.

Perlindungan anak merupakan hal yang sangat penting demi terciptanya kontinuitas negara, karena anak merupakan cikal bakal suatu generasi manusia dalam pembangunan bangsa. Perlindungan anak adalah suatu usaha mengadakan kondisi dan situasi yang memungkinkan pelaksanaan hak dan kewajiban anak secara manusiawi positif.

2.5 Bentuk-Bentuk Kekerasan Seksual Pada Perempuan dan Anak

Kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak merupakan realita yang terjadi sepanjang masa. Hal yang telah terjadi ini, juga menarik perhatian untuk dibicarakan. Banyak media yang digunakan dari agama, budaya sampai persoalan

sosial politik. Akibatnya, sikap yang timbul menjadi lebih beragam antara satu dengan yang lain, pendekatan dan teorinya juga berbeda beda keinginan untuk melindungi hak-hak perempuan dan anak menyebabkan munculnya gerakan lembaga atau organisasi, Pelanggaran seperti pelecehan seksual yang sering terjadi di masyarakat, telah diatur dalam undang-undang hukum pidana. peran lembaga yang turut melindungi hak-hak kaum perempuan dan anak dari tindak kekerasan seksual. Persoalannya, terkadang perlindungan hukum terhadap kaum perempuan dan anak kurang menjangkau. Dengan hal ini kita bisa mengetahui bahwa adanya pemahaman yang kurang tentang hak dan kewajiban.

Beberapa bentuk kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak yang paling umum:

1. Pemerkosaan yang merupakan tindakan pemaksaan seksual yang menggunakan alat kelamin laki-laki ke alat kelamin perempuan. Perkosaan adalah konspirasi politik patriarkis. Sistem patriarki menempatkan perempuan sebagai makhluk kelas dua. Posisi perempuan sebagai subordinat bermula dari konsep dikotomik atau oposisi biner.
2. Intimidasi seksual yaitu Tindakan intimidasi seksual akan berpengaruh terhadap psikis korban.
3. Pelecehan seksual yaitu tindakan fisik dengan sasaran bagian seksual korban.
4. Prostitusi, merupakan tindakan dimana perempuan dipaksa sebagai pekerja seksual.
5. Pemaksaan aborsi yaitu tindakan yang memaksa untuk menggugurkan kandungan.

2.6 Perempuan dan Anak sebagai Korban Tindak Kekerasan Seksual

Kekerasan yang telah, sementara bahkan mungkin akan dialami oleh bangsa Indonesia selama ini merupakan masalah sosial dan kemanusiaan yang perlu mendapat perhatian. Di mana-mana kini berjatuh korban tindak kekerasan yang umumnya kalangan perempuan dan anak-anak.

Fenomena ini mengingatkan kita pada zaman jahilliah yang berlandaskan hukum rimba atau zaman Herodes yang membenarkan hukum penguasa, serta zaman-zaman lainnya yang dikenal dengan zaman kegelapan. Pernyataannya, apakah telah terjadi kemunduran moral dan nilai dalam masyarakat yang katanya menyukai harmoni dan membenci konflik, apalagi kekerasan. Perempuan dan anak sebagai korban tindak kekerasan bukan merupakan fenomena baru, kitab sejarah mengungkapkan praktek-praktek masa lalu yang mengorbankan perempuan, baik dewasa (pengorbanan depan altar) maupun korban anak-anak (pembunuhan bayi berjenis kelamin perempuan).

Cerita tentang korban tindak kekerasan dikalangan perempuan dan anak memang sedikit sekali ditemukan di dalam berbagai literatur yang ada, karena itu jarang terungkap bahwa viktimisasi terhadap perempuan melalui tindak kekerasan diajukan ke pengadilan pidana. Masalahnya mungkin pada persepsi masyarakat, baik secara keseluruhan maupun kaum perempuan itu sendiri, bahwa kekerasan yang dialaminya adalah lebih baik untuk disembunyikan saja. Ini tentu ada kaitannya dengan nilai-nilai yang berkembang dalam masyarakat mengenai kedudukan perempuan selama ini dalam masyarakat. Kalangan perempuan terkadang menyembunyikan viktimisasi terhadap dirinya sendiri karena berbagai alasan, namun yang utama adalah karena mereka tidak ingin dirinya diketahui orang

lain atau mungkin akan menoreng harga diri sendiri, terlepas dari ada tidaknya kontribusi perempuan terhadap tindak kekerasan yang dialaminya.

Sebagai akibat persepsi (mungkin juga mispersepsi) semacam ini, media massa juga terkadang melakukan hal yang sama, sehingga terjadi apa yang disebut dengan “selective inattention”, yakni memilih berita tertentu untuk dijadikan informasi bagi konsumsi masyarakat. Ekspose semacam ini setidaknya melahirkan proses viktimisasi terhadap perempuan dan anak yang pada umumnya di fokuskan kepada:

- a) Tindak kekerasan seksual.
- b) Tindak kekerasan yang menimbulkan luka berat.
- c) Tindak kekerasan yang mengakibatkan kematian.

Sering juga muncul persepsi bahwa seorang perempuan yang menjadi korban akan berpikir bahwa ia mempunyai andil terhadap suatu kejahatan, walaupun sebenarnya tidak demikian. Contohnya perkosaan, seorang perempuan korban perkosaan cenderung untuk menyimpan dukanya (psikis dan fisik), karena mungkin ia menganggap bahwa kedatangannya ke lembaga penegak hukum hanya akan menimbulkan viktimisasi ganda pada dirinya.

Berbagai tindak kekerasan yang sering terjadi dan menimbulkan korban dikalangan perempuan seperti, serangan seksual, kasus pembunuhan terhadap ibu atau nenek baik karena motif ekonomi maupun karena rasa marah yang tidak terkendali, pornografi, tindak kekerasan oleh majikan terhadap pembantu rumah tangga yang seringa terjadi dan umumnya dilandasi oleh rasa jengkel bahkan benci, serta beberapa tindak kekerasan lainnya.

Demikian juga korban tindak kekerasan terhadap anak dalam kasus seksual, dimana posisi anak sering dianggap sebagai *derivat* dari orangtua yang sering membuatnya tidak berdaya. Contohnya, perilaku “incest” yang mengakibatkan sang anak terpaksa melahirkan bayi yang merupakan hasil hubungan “insestous” dengan ayah kandungnya sendiri.

2.7 Peraturan Wali Kota Binjai Nomor 9 Tahun 2022

Dalam konteks perlindungan HAM, sebagai manusia, perempuan dan anak juga memiliki hak yang sama dengan manusia lainnya dimuka bumi ini, yakni hak yang dipahami sebagai hak-hak yang melekat (*inherent*) secara alamiah sejak ia dilahirkan, dan tanpa itu manusia (perempuan dan anak) tidak dapat hidup sebagai manusia secara wajar.

Tampak di berbagai pernyataan bahwa kekerasan terhadap perempuan dan anak merupakan rintangan terhadap keberhasilan pembangunan. Bagaimanapun juga tindak kekerasan akan berdampak pada kurangnya rasa percaya diri, menghambat kemampuan perempuan untuk berpartisipasi dalam kegiatan sosial, mengganggu kesehatannya, mengurangi otonomi, baik di bidang ekonomi, politik, sosial budaya serta fisik. Demikian juga dengan anak, kepercayaan pada diri sendiri dalam pertumbuhan jiwanya akan terganggu dan dapat menghambat proses perkembangan jiwa dan masa depannya.

Penyelenggaraan perlindungan perempuan dan anak merupakan tanggungjawab pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, keluarga, dan orangtua yang perlu dilakukan secara sistematis, terintegrasi dan berkesinambungan agar hak-hak perempuan dan anak yang melekat dapat dipenuhi dengan baik.

Pengaturan Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak Dari Tindakan Kekerasan dalam Peraturan Daerah ini bertujuan untuk:

- a) Mencegah kekerasan terhadap perempuan dan anak.
- b) Melindungi dan memenuhi hak atas rasa aman bagi perempuan dan anak.
- c) Memberikan pelayanan kepada perempuan dan anak korban tindak kekerasan.
- d) Melakukan pemberdayaan kepada perempuan korban tindak kekerasan.
- e) Memberikan pelayanan kepada anak korban tindak kekerasan, pelapor dan saksi.

Dalam peraturan daerah Kota Binjai Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perlindungan Perempuan Dan Anak pasal 11 dan 14 menyebutkan bahwa setiap perempuan dan anak korban tindak kekerasan berhak :

- a) Hak untuk dihormati harkat dan martabatnya sebagai manusia.
- b) Hak atas pemulihan kesehatan dan psikologis dari penderitaan yang dialami korban.
- c) Hak menentukan sendiri keputusannya.
- d) Hak mendapat informasi.
- e) Hak atas kerahasiaan identitasnya.
- f) Hak atas resitusi.
- g) Hak atas rehabilitas sosial.
- h) Hak atas penanganan pengaduan.
- i) Hak untuk mendapatkan kemudahan dalam proses peradilan.
- j) Hak atas perdampingan.

Selanjutnya pasal 14 menyebutkan bahwa:

Anak sebagai korban tindak kekerasan juga berhak mendapatkan hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, yaitu hak-hak khusus sebagai berikut:

- a) Hak penghormatan dan kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang.
- b) Hak pelayanan dasar.
- c) Hak perlindungan yang sama.
- d) Hak bebas dari stigma.
- e) Hak mendapatkan kebebasan.

2.8 Pengertian Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Masyarakat (DP3AM) Kota Binjai

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Masyarakat (DP3AM) Kota Binjai dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Binjai Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Binjai. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Masyarakat (DP3AM) adalah pusat pelayanan yang terintegrasi dalam upaya Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Masyarakat diberbagai bidang pembangunan, serta perlindungan perempuan dan anak dan pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak dari berbagai jenis dekriminasi termasuk perdagangan orang, yang dibentuk oleh pemerintah dan berbasis masyarakat, berupa pusat rujukan, pusat konsultasi kesehatan reproduksi, pusat konsultasi hukum, pusat krisis terpadu (PKT), pusat pelayanan terpadu (PPT), pusat pemulihan trauma, pusat pemulihan perempuan, pusat pelatihan, rumah aman (shelter) dan bentuk lainnya.

Berdasarkan Peraturan Walikota Binjai Nomor 36 Tahun 2016 Rincian Tugas dan Fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Masyarakat

Kota Binjai, secara umum Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Masyarakat Kota Binjai mempunyai Tugas Pokok Membantu Walikota dalam melaksanakan urusan pemerintahan di Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Masyarakat Kota Binjai dan Tugas Pembantuan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana tersebut diatas Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Masyarakat Kota Binjai mempunyai Fungsi:

1. Perumusan kebijakan di bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Masyarakat.
2. Pelaksanaan kebijakan di bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Masyarakat.
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Masyarakat.
4. Pelaksanaan administrasi dinas di bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Masyarakat.
5. Perumusan kebijakan teknis pelayanan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Masyarakat.
6. Menyelenggarakan perumusan kebijakan sekretariat dalam pengelolaan administrasi, kepegawaian, keuangan, perlengkapan dan pembekalan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Masyarakat.
7. Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait tentang pengendalian Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Masyarakat.

8. Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait tentang pembinaan, pembimbingan dan fasilitasi terhadap Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat.
9. Memantau serta mengevaluasi kegiatan pengumpulan, pengolahan dan penganalisaan data dan informasi program kualitas hidup perempuan dan kualitas keluarga, perlindungan hak perempuan, perlindungan khusus anak dan pemenuhan anak, serta Pemberdayaan Masyarakat.
10. Melaksanakan koordinasi penyelenggaraan pembinaan, pergerakan dan pelaksanaan kegiatan dan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Masyarakat sesuai dengan ketentuan dan standar yang sudah ditetapkan; dan melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Adapun yang menjadi tugas pokok dan fungsi DP3AM Kota Binjai yaitu:


1. Melakukan upaya pencegahan (*preverentive*) kekerasan perempuan dan anak, yaitu:
 - a. Melakukan pendidikan publik (masyarakat) secara keseluruhan melalui kegiatan, penyuluhan, sosialisasi, dan lain-lain.
 - b. Memfasilitasi upaya pemberdayaan ekonomi perempuan bagi kelompok-kelompok yang rentan terhadap tindak kekerasan perempuan dan anak, dengan membangun koordinasi dengan berbagai lembaga penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan ekonomi.
 - c. Memfasilitasi upaya peningkatan kualitas hidup perempuan dan anak di sektor pendidikan, kesehatan, ekonomi, politik, sosial dan budaya,

melalui koordinasi dengan berbagai instansi atau lembaga terkait yang menyelenggarakan kegiatan tersebut.

2. Melakukan upaya penanganan (*curative*) kekerasan terhadap perempuan dan anak, yaitu:
 - a. Memberikan pelayanan penerimaan pengaduan dan pelaporan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak.
 - b. Memfasilitasi pelayanan kesehatan bagi perempuan dan anak korban tindak kekerasan.
 - c. Memfasilitasi pelayanan psikologis bagi perempuan dan anak korban tindak kekerasan.
 - d. Memfasilitasi pelayanan pemberian bantuan hukum dan penegakan hukum bagi perempuan dan anak korban tindak kekerasan.
 - e. Memfasilitasi pelayanan bimbingan rohani/keagamaan bagi perempuan dan anak korban tindak kekerasan.
3. Melakukan upaya pemulihan (*rehabilitative*) bagi perempuan dan anak korban tindak kekerasan, yaitu:
 - a. Memberikan pelayanan pemulihan jangka panjang berupa pemulihan psikologis bagi perempuan dan anak korban tindak kekerasan melalui kegiatan konseling, kelompok dukungan, edukasi ke masyarakat dan rehabilitasi sosial.
 - b. Memfasilitasi perlindungan korban di rumah aman (*shelter*) bekerjasama dengan lintas sektor tersebut.

- c. Melakukan kegiatan pemberdayaan ekonomi bagi korban yang membutuhkan pemulihan dibidang ekonomi.
- d. Memfasilitasi pemberdayaan dibidang pendidikan bagi perempuan dan anak korban tindak kekerasan, melalui kegiatan: penyelenggaraan pendidikan formal, maupun informal.
- e. Memfasilitasi proses pemulangan reintegrasi sosial bagi perempuan dan anak korban tindak kekerasan dengan membangun koordinasi lintas sektor terkait.
- f. Memfasilitasi proses pemulihan rohani melalui konsultasi/penyuluhan agama.

2.9 Landasan Konseptual



Sumber: Olahan Peneliti Tahun 2023

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat dimana peneliti melakukan penelitian terhadap objek yang akan diteliti. Menetapkan lokasi penelitian merupakan tahap penting karena dengan ditetapkannya lokasi penelitiannya, berarti objek dan tujuan sudah ditetapkan sehingga mempermudah penulis dalam melakukan penelitian.

Penelitian ini dilakukan di Kantor Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Perlindungan Anak Kota Binjai. Alasan pemilihan lokasi, penulis ingin mencari tahu bagaimana cara Dinas Pemberdayaan Masyarakat Perempuan Dan Anak dalam menangani tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak di kota Binjai.

3.2 Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan dalam penelitian ini merupakan pendekatan Kualitatif. Penelitian dengan menggunakan analisis kualitatif dimaksudkan untuk memperoleh gambaran yang mendalam tentang Peran Dinas Pemberdayaan Masyarakat Perempuan Dan Perlindungan Anak Kota Binjai dalam menangani tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak.

Menurut Sugiono (2015) Penelitian kualitatif adalah penelitian yang berusaha mengungkapkan gejala secara menyeluruh dan sesuai dengan konteks pengumpulan data dengan memanfaatkan diri di lapangan sebagai instrument kunci. Penelitian jenis kualitatif bertujuan juga untuk mendapatkan data yang mendalam dari suatu data yang mengandung makna.

Penelitian ini juga disebut sebagai penelitian deskriptif, yaitu penulis ingin mengambil pandangan yang mengungkapkan suatu fakta secara ilmiah berdasarkan logika ilmu, yaitu ilmu politik. Artinya bentuk data yang diperoleh yaitu penjelasan secara lisan, tulisan, maupun perbuatan yang didapat dari subjek yang diteliti.

3.3 Informan Penelitian

Informan dalam penelitian ini adalah orang yang benar-benar tahu atau pelaku yang terlibat langsung dengan permasalahan penelitian. Informan ini harus banyak pengalaman tentang penelitian, serta dapat memberikan pandangannya tentang nilai-nilai, sikap, dan proses yang menjadi latar penelitian setempat. Adapun informan penelitian adalah sebagai berikut:

Tabel 3. 1
Informan Penelitian

No	Nama	Jabatan	Penentuan Sampel
1	DR. M. Roni Fansuri Nst	Sekretaris Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Masyarakat (DP3AM) Kota Binjai	<i>Purposive Sampling</i>
2	Mira Yanti Rawi, S.E	Kabid Perlindungan Perempuan, PKA & PHA Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Masyarakat (DP3AM) Kota Binjai	<i>Purposive Sampling</i>
3	Ade Nur'aini, S.E	Kasi Perlindungan Perempuan DP3AM Kota Binjai	<i>Purposive Sampling</i>
4	Lailan Azizah, S.E	Kasi Pemenuhan Hak Anak DP3AM Kota Binjai	<i>Purposive Sampling</i>
5	Rini Elisa Dhanu, S.E	Kasi Perlindungan Khusus Anak DP3AM Kota Binjai	<i>Purposive Sampling</i>
6	Atika Meiruliza	Kepala UPTD Kota Binjai	<i>Purposive Sampling</i>
7	Bripka Narti	Kanit PPA Polres Binjai	<i>Purposive Sampling</i>
8	Emma Ginting	Masyarakat	<i>Accidental</i>
9	Deddy Wahyudi	Masyarakat	<i>Accidental</i>
10	Rendi Purnama Putra	Masyarakat	<i>Accidental</i>

Sumber : Olahan Peneliti 2023

3.4 Sumber Data

Menurut Loftland dalam Moleong (2005) sumber data utama dalam penelitian kualitatif ialah kata-kata dan tindakan, selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain. Ada dua jenis sumber data yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

1. Data primer, yaitu sumber penelitian yang diperoleh secara langsung dan sumber asli, dimana penelitian secara khusus mengumpulkan data tersebut untuk menjawab pertanyaan penelitian. Adapun dalam penelitian ini, sumber data primer diperoleh dari observasi dan wawancara dengan beberapa informan dilapangan.
2. Data sekunder, yaitu yang sudah ada tersedia dan dapat diperoleh oleh peneliti dengan cara membaca, melihat, mendengarkan. Diantaranya adalah data yang berbentuk teks, seperti dokumen, pengumuman, surat-surat, dan spanduk. Data sekunder dalam penelitian ini meliputi data yang penulis peroleh dari dokumen yang relavan dengan permasalahan penelitian, baik dari sumber kepustakaan, maupun dari sumber internet.

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dalam penelitian ini adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standard yang ditetapkan. Menurut Sugiyono (2016) Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, Karena tujuan utama dari penelitian adalah medapatkan data.

Untuk memperoleh informasi dan data yang diperlukan maka peneliti menggunakan beberapa macam teknik pengumpulan data sebagai berikut:

1. Pengamatan Observasi

Observasi merupakan suatu proses yang kompleks, suatu proses yang tersusun dari berbagai proses biologi dan psikologis. Dua diantara yang terpenting adalah proses-proses pengamatan dan ingatan. Dalam melakukan observasi, peneliti datang langsung ke lokasi penelitian untuk melihat fakta yang berhubungan dengan masalah penelitian. Namun, peneliti tidak ikut terlibat langsung dengan objek penelitian melainkan melakukan pengamatan observasi secara pasif atau non partisipasi.

2. Wawancara

Wawancara merupakan kegiatan tanya jawab antara dua orang atau lebih secara langsung, pewawancara disebut interview. Metode wawancara bisa dilakukan secara langsung (personal interview) maupun tidak langsung (telephone atau mail interview).

3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Dokumen yang berbentuk tulisan misalnya catatan harian, sejarah kehidupan, cerita, biografi, peraturan dan kebijakan. Dokumen yang berbentuk gambar misalnya, foto, gambar hidup, sketsa dan lain-lain.

3.6 Teknik Analisis Data

Teknik analisis data merupakan suatu langkah yang paling menentukan dari suatu penelitian, karena analisis data berfungsi untuk menyimpulkan hasil penelitian. Menurut Bogdan dan Biklen dalam Moleong (2005) analisis data adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensistensikannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain.

Sesuai dengan tipe penelitian kualitatif, maka setelah data terkumpul proses selanjutnya adalah menyederhanakan data yang diperoleh ke dalam bentuk yang mudah dibaca dan dipahami sebagai upaya untuk mencari jawaban. Adapun tahapannya adalah sebagai berikut:

1. Reduksi Data, merupakan proses pemilihan, pemusatan perhatian serta penyederhanaan, pengabstrakan serta transformasi data kasar yang terjadi dari catatan-catatan yang tertulis di lapangan. Reduksi data dilakukan peneliti dengan cara sedemikian rupa sehingga diambil kesimpulan dari peneliti.
2. Penyajian Data, dalam penyajian data, peneliti mengumpulkan informasi tersusun yang memberikan dasar pijakan kepada peneliti untuk melakukan suatu pembahasan dan menggabungkan informasi yang tersusun, sehingga mudah diamati apa yang sedang terjadi, selanjutnya menentukan penarikan kesimpulan secara benar.
3. Menarik Kesimpulan, menarik kesimpulan adalah suatu kegiatan dari konfigurasi yang utuh. Kesimpulan juga diverifikasi oleh peneliti selama

penelitian berlangsung. Suatu tujuan ulang pada catatan lapangan untuk menentukan hasil akhir penelitian.

3.7 Jadwal Kegiatan Penelitian

Untuk mendukung kegiatan penelitian, penelitian melakukan tahapan-tahapan dalam proses untuk mengembangkan penelitian yang berdasarkan data yang telah disebutkan di atas, adapun jadwal penelitian dapat dilihat pada table dibawah ini :

Tabel 3. 2
Jadwal Penelitian

No	Nama Kegiatan	Waktu Penelitian						
		Nov- Des	Jan- Feb	Mar- Apr	Mei- Jun	Jul- Agst	Sep- Okt	Nov- Des
1	Pengajuan Judul							
2	Penyusunan Proposal							
3	Bimbingan Proposal							
4	Seminar Proposal							
5	Bimbingan Revisi Proposal							
6	Cetak Proposal							
7	Penelitian							
8	Bimbingan dan Perbaikan							
9	Seminar Hasil							
10	Revisi Seminar Hasil							
11	Sidang							
12	Cetak Skripsi							


Sumber : Olahan Peneliti Tahun 2023

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Penelitian dan Pembahasan

4.1.1 Profil Lokasi Penelitian



Gambar 4. 1 Peta Administrasi Kota Binjai

Kota Binjai merupakan dataran rendah dengan ketinggian rata-rata ± 30 meter di atas permukaan laut, terletak pada koordinat $3^{\circ}31'40''$ - $3^{\circ}40'2''$ Lintang Utara dan $98^{\circ}27'3''$ - $98^{\circ}32'32''$ Bujur Timur. Batas wilayah Kota Binjai, sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Binjai, dan Kecamatan Hamparan Perak, Kabupaten Kabupaten Deli Serdang. Sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang. Sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Sei Binge, Kabupaten Langkat dan Kecamatan Kutalimbaru, Kabupaten Deli Serdang. Dan sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Selesai, Kabupaten Langkat.

Kota Binjai memiliki luas wilayah sebesar 90,23 Km², secara administratif Kota Binjai terdiri dari 5 Kecamatan, 37 Kelurahan, dan 284 Lingkungan/Dusun.

4.1.2 Visi dan Misi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Dan Masyarakat (DP3AM) Kota Binjai

Dinas pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan masyarakat (DP3AM) Kota Binjai merupakan pusat kegiatan terpadu yang menyediakan pelayanan bagi masyarakat terutama perempuan dan anak korban kekerasan melalui wahan operasional pemberdayaan perempuan dan anak dalam rangka mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender melalui DP3AM.

Visi dan Misi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Dan Masyarakat (DP3AM) Kota Binjai yaitu:

Visi : “Mewujudkan Binjai yang lebih maju, berbudaya, dan religius”

- Misi : 1. Mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, efisien, melayani dan profesional.
2. Meningkatkan infrastruktur pertumbuhan ekonomi berbasis pemberdayaan masyarakat yang berwawasan lingkungan.
3. Mewujudkan sumber daya manusia dan masyarakat Kota Binjai yang berkualitas.

Struktur Organisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Masyarakat Kota Binjai, yaitu :

Gambar 4. 2 Struktur Organisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Dan Masyarakat Kota Binjai



Sumber : Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Dan Masyarakat Kota Binjai 2020

4.2 Peran DP3AM Dalam Menangani Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan dan Anak Di Kota Binjai

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Masyarakat (DP3AM) Kota Binjai adalah sebuah organisasi yang menyediakan pelayanan bagi masyarakat terutama perempuan dan anak sebagai korban tindak kekerasan, melalui peranan yang besar tidak hanya sekedar memberikan pelayanan sebatas penerimaan pengaduan terhadap korban kekerasan tetapi juga memiliki peranan yang menyeluruh kepada korban tindak kekerasan, yang bertujuan untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender. Semuanya itu dilakukan dan dikelola oleh masyarakat dengan pemerintah melalui pelayanan pelaporan, kesehatan, rehabilitasi sosial, pelayanan bantuan hukum, penegakan hukum, pemulangan dan reintegrasi sosial, rujukan, konsultasi dan berbagai permasalahan yang dihadapi perempuan dan korban tindak kekerasan. Dan sudah menjadi tanggungjawab pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada korban tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak sebagaimana dijelaskan dalam Peraturan Wali Kota Binjai Pasal 15 Ayat 1 Tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Dari Tindak Kekerasan yang berbunyi “Pemerintah Daerah berkewajiban melaksanakan kebijakan perlindungan perempuan dan anak sesuai aturan dari pemerintah pusat, menetapkan kebijakan, program, dan kegiatan perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan, dan melakukan kerjasama dengan aparat penegak hukum, aparat pemerintah, serta lembaga pendidikan, kesehatan, rumah sakit, dan berbagai Lembaga Swadaya Masyarakat yang peduli terhadap perempuan dan anak dalam penyelenggaraan perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan”.

4.2.1. Upaya Pencegahan

Upaya pencegahan merupakan hal yang sangat penting dilakukan untuk menghimbau kepada masyarakat akan terjadinya kekerasan seksual pada perempuan dan anak. Upaya pencegahan ini harus dilakukan secara intensif agar dapat mengontrol terjadinya kekerasan pada perempuan dan anak. Jika himbauan dapat dilakukan sejak dini maka, pemerintah dan masyarakat dapat mengetahui mengenai apa yang akan dikerjakan secara efektif dan merata. Peranan DP3AM Kota Binjai dalam melaksanakan perannya dilakukan dengan cara menghimbau masyarakat guna untuk meningkatkan kesadaran bagi penyelenggara pemerintah dan masyarakat tentang pentingnya perlindungan perempuan dan nak. Untuk meningkatkan kesadaran bagi masyarakat penyelenggara pemerintah dan masyarakat tentang perlindungan perempuan dan anak maka DP3AM Kota Binjai melakukan kegiatan sosialisasi dan training kepada masyarakat dengan menggandeng pemerintah sebagai partner dalam melakukan kegiatan sosialisasi seperti halnya yang dilakukan oleh Kabid Perlindungan Perempuan , PKA & PHA DP3AM Kota Binjai Ibu Mira Yanti Rawi, SE:

“Untuk menangani terjadinya kasus kekerasan seksual di Kota Binjai, selama ini yang telah kami lakukan adalah dengan memberikan berbagai himbauan dan sosialisasi kepada masyarakat salah satunya yaitu pencegahan kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak, akan bahayanya kekerasan seksual yang dilakukan, serta memberikan pembinaan-pembinaan khusus kepada masyarakat. Dalam menangani permasalahan kekerasan seksual diperlukan juga peraturan yang tegas. Untuk melakukan sosialisasi dibutuhkan kerjasama dengan lembaga lain seperti Lembaga Swadaya Masyarakat, Polres Binjai (Kanit PPA) dan rumah sakit, dan dilakukan rutin minimal sebulan sekali”.
(Wawancara, 06 Juli 2023)

Dengan adanya sosialisasi diharapkan kesadaran masyarakat terhadap kasus kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak dapat meningkat agar masyarakat

dapat melakukan himbuan yang diberikan oleh DP3AM. Semakin baiknya kesadaran masyarakat tentang perlindungan perempuan dan anak maka akan baik pula peranan DP3AM untuk menjalankan tugas dan fungsinya dalam menangani kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak. Tidak hanya itu DP3AM juga mengadakan program yang bernama SAMTAS. Seperti yang dikatakan oleh Kabid Perlindungan Perempuan, PKA & PHA DP3AM Kota Binjai Ibu Mira Yanti Rawi, SE:

“DP3AM juga mempunyai inovasi yang bernama SAMTAS (Satu Jam Berkualitas) yang dihimbau kepada masyarakat untuk bersama keluarga seperti, makan, ibadah, ataupun belajar”. (Wawancara, 06 Juli 2023)

Dari hasil wawancara diatas DP3Am Kota Binjai memiliki sebuah himbuan atau inovasi yang bernama SAMTAS (Satu Jam Berkualitas) bersama keluarga guna untuk lebih mendekatkan diri kepada keluarga sekedar untuk membaca buku, mengaji, mendengar cerita mereka, atau bercengkrama bersama. Saat cinta keluarga penuh seperti tangki dan saling melengkapi, perilaku keluarga satu sama lain akan sangat baik. Semua anggota keluarga akan merasa aman, merasa dicintai, diterima, dan dihargai. Ibarat kata, tangki cinta keluarga harus diisi setiap hari oleh ayah dan bunda, karena pasti terjadi kebocoran berupa pengalaman-pengalaman negative yang diterima baik dari orangtua maupun dari orang lain.

Selain itu DP3AM juga melakukan penyebar luasan informasi pencegahan kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak melalui brosur-brosur atau media sosial seperti Instagram. Hal itu disampaikan oleh Kasi Perlindungan Perempuan

DP3AM Kota Binjai Ibu Ade Nur'aini, SE dan Kabid Perlindungan Perempuan ,
PKA & PHA DP3AM Kota Binjai Ibu Mira Yanti Rawi, SE:

“Disamping melakukan kegiatan sosialisasi, DP3AM juga melakukan pengenalan dan penyebar luasan informasi kepada masyarakat tentang keberadaan DP3AM Kota Binjai, kegiatan ini dilakukan dengan menyebarkan sejumlah brosur di seluruh daerah, dan membuat beberapa spanduk di setiap kecamatan dan jalan kota, serta menyebarkan informasi melalui media massa agar masyarakat bisa segera melaporkan diri jika terjadi kekerasan terutama terhadap perempuan dan anak”. (Wawancara 06 Juli 2023)

Sebagai lembaga yang menaungi perlindungan terhadap perempuan dan anak di Kota Binjai maka, DP3AM memberikan pendidikan, pengenalan, dan penyebar luasan informasi tentang hak perempuan dan anak sebagai perwujudan langkah terhadap terjadinya tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak, kegiatan tersebut dilakukan melalui sosialisasi secara merata dan menyeluruh baik ke sekolah-sekolahan desa, ataupun organisasi lainnya..

Kemudian Sekretaris DP3AM Kota Binjai Bapak Drs. M. Roni Fansuri, Nst menjelaskan bahwa dalam upaya pencegahan ini, terutama pencegahan terjadinya kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak harus melibatkan berbagai pihak:

“Sosialisasi pencegahan kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak yang dilakukan oleh DP3AM Kota Binjai yaitu dengan melakukan seminar dan melakukan penyuluhan ke sekolah-sekolah di Kota Binjai bekerjasama dengan lembaga-lembaga terkait Polres Kota Binjai, Lembaga Swadaya Masyarakat, dan rumah sakit setempat serta masyarakat juga. Sosialisasi tersebut bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pengetahuan masyarakat, dan mekanisme pencegahan dan penanganan kasus kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak”. (Wawancara, 27 Juli 2023)

Upaya DP3AM Kota Binjai dalam menjalankan perannya dalam rangka mengurangi permasalahan sosial dan ketimpangan gender khususnya yang berkaitan dengan permasalahan kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak.

Disamping itu dengan adanya Peraturan Walikota Binjai No. 9 tahun 2022 Tentang Perlindungan Perempuan dan Anak bisa menjadi acuan bagi DP3AM Kota Binjai dalam melaksanakan program dengan maksimal.

Kasi Perlindungan Perempuan dan Anak Kota Binjai Ibu Ade Nur'aini, S.E mengungkapkan bahwa banyaknya kasus kekerasan terhadap anak terjadi karena berbagai faktor, mulai dari perkembangan teknologi, lingkungan serta kurangnya pengawasan orangtua:

Dengan diperluasnya sosialisasi terhadap perlindungan perempuan dan anak maka kasus yang muncul kemungkinan besar akan terus bertambah, tapi disisi lain dengan adanya kesadaran ini maka pelaksanaan peran DP3AM dalam menjalankan tugas dan fungsinya harus digencarkan lagi". (Wawancara 06 Juli 2023)

Dalam rangka menghimbau masyarakat dari berbagai tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak, DP3AM Kota Binjai melakukan sosialisasi secara rutin yang berselogan "Stop Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak", sesekali DP3AM Kota Binjai mengundang pihak dari luar dalam melancarkan sosialisasinya. Seperti yang disampaikan oleh Kasi Perlindungan Khusus Anak Ibu Rini Elisa Dhanu, S.Psi:

"Kegiatan sosialisasi program penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak rutin dilakukan setiap bulannya, terkadang DP3AM Kota Binjai mengundang pihak luar untuk menjadi tutor dalam kegiatan sosialisasi tersebut. Ditahun 2022 DP3AM Kota Binjai melakukan sosialisasi tentang Bimbingan Teknis Integrasi Gender dalam perencanaan dan penganggaran di Kota Binjai, tujuan bimtek integrasi gender tersebut untuk meningkatkan pemahaman, kesadaran dan komitmen para petugas tentang konsep gender dalam pembangunan daerah.". (Wawancara, 06 Juli 2023)

Upaya tersebut dilakukan untuk menyebarkan informasi kepada seluruh masyarakat agar ikut berperan dalam menangani kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak.

Upaya pencegahan dalam bentuk sosialisasi tidak hanya diberikan kepada aparat yang berwenang tapi sosialisasi harus diberikan kepada anak-anak sejak dini. Seperti yang disampaikan oleh Kanit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Polres Kota Binjai Bripta Narti :

Dalam upaya pencegahan, Polres Kota Binjai terutama bidang Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) bekerja sama dengan DP3AM Kota Binjai. Sosialisasi yang dilakukan harus dengan nilai-nilai anti kekerasan, sosialisasi juga diberikan kepada anak SD, SMP, dan SMA. Anak adalah penerus bangsa yang kelak akan menjadi pemimpin dimasa mendatang, kegiatan sosialisasi ini bisa dilakukan dilingkungan keluarga, lingkungan sekolah dan lingkungan masyarakat, dan akan lebih bagus lagi jika dalam bentuk peraturan formal, misalnya para guru mrngintegrasikan dalm bentuk mata pelajaran, disitu bisa sekaligus diberikan pencerahan anti kekerasan.” (Wawancara, 06 Juli 2023)

Lebih lanjut lagi dijelaskan bahwa pemerintah sebagai lembaga formal juga wajib untuk membatasi atau menyensor tayangan-tayangan tv yang menampilkan gambar atau cerita yang berbau kekerasan, dan sebaiknya diberikan pendidikan anti kekerasan sejak dini merupakan salah satu alternatif solusi penyelesaian untuk mengantisipasi terjadinya kekerasan terhadap perempuan dan anak. Seperti yang dikatakan oleh Kepala UPTD Kota Binjai Ibu Atika Meiruliza:

“Dengan tersosialisasinya pendidikan anti kekerasan diharapkan generasi penerus bangsa dapat memahami dengan wawasan yang ada, sehingga masalah-masalah yang berhubungan dengan kekerasan dapat diantisipasi secara cepat dan konsisten dengan berpegang pada nilai-nilai moral sehingga dapat terwujudnya masyarakat yang damai jauh dari kekerasan terutama kekerasan terhadap perempuan dan anak.” (Wawancara, 06 juli 2023)

Himbauan kepada masyarakat guna untuk pencegahan kekerasan seksual sangat penting dilakukan oleh DP3AM Kota Binjai. Sebelum terjadinya suatu masalah apalagi masalah yang berhubungan dengan kehidupan masyarakat yang sangat sensitif untuk dibicarakan salah satunya kasus kekerasan seksual pada perempuan dan anak. Tentu hal tersebut perlu dicegah dan pencegahan tidak hanya sekedar berupa himbauan dan sosialisasi, tetapi juga harus dilakukan secara menyeluruh dan maksimal agar penanganan dapat dilakukan secara maksimal juga. Sebelum dilakukannya sosialisasi, DP3AM Kota Binjai mengadakan pertemuan atau rapat dengan staff/pegawai setempat serta LSM yang terkait guna untuk melakukan perencanaan dan penyusunan agenda tentang apa saja yang akan disampaikan kepada masyarakat tentang kekerasan seksual seperti, melakukan seminar, membuat games, ataupun mengadakan event.

Upaya pencegahan dilakukan sebelum terjadinya tindakan yang melanggar hukum, upaya pencegahan merupakan langkah awal dalam menangani kejahatan kekerasan seksual pada perempuan dan anak. Adapun langkah-langkah yang dilakukan oleh DP3AM Kota Binjai adalah:

a) Sosialisasi

Sosialisasi dilakukan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang perlindungan anak. Sosialisasi yang telah dilakukan oleh DP3AM Kota Binjai yaitu ditingkat Desa, Kecamatan, Kabupaten dan ke sekolah-sekolahan. Dengan adanya sosialisasi ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan kepada masyarakat agar dapat melakukan pencegahan sejak dini.

b) Memberikan pendidikan dan menyebarluaskan informasi

Pendidikan dan penyebarluasan informasi tentang perlindungan perempuan dan anak, kegiatan ini dilakukan dengan membuat seminar disela-sela kegiatan sosialisasi serta menyebarkan brosur mengenai keberadaan DP3AM Kota Binjai, sehingga masyarakat tahu jika terjadi tindak kekerasan tersebut dapat segera dilaporkan kepada DP3AM Kota Binjai. Untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat maka memberikan pendidikan harus lebih ditingkatkan lagi, pendidikan tentang menjaga dan melindungi dari tindakan kriminal. Masyarakat harus memahami akan hal tersebut, baik pengetahuan tentang kesehatan reproduksi dan bagaimana mengatasi jika terjadi tindak kekerasan pada perempuan dan anak. Dalam memberikan pengetahuan berupa pendidikan dibutuhkan sumberdaya manusia yang kompeten dibidangnya agar proses penyaluran pendidikan dapat dengan mudah dipahami oleh semua kalangan masyarakat.

c) Kerjasama dengan lintas sektor

Kerjasama dilakukan dengan berbagai lintas sektor yang terkait seperti LSM, Dinas Sosial, Kepolisian dan Rumah Sakit setempat. Dalam menjalankan perannya perlu adanya koordinasi dengan pihak-pihak yang terkait. Dengan kerjasama yang terjalin selama ini masih perlu adanya perbaikan terutama dalam melakukan penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak. Dengan banyaknya kasus yang terjadi dan banyaknya kasus yang harus ditangani oleh DP3AM Kota Binjai melakukan rapat koordinasi dengan lembaga-lembaga terkait agar penanganan dapat dilakukan.

Fenomena meningkatnya kasus kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak di Kota Binjai maka, DP3AM Kota Binjai harus memberikan himbauan sejak dini dan himbauan tersebut harus dilakukan sebelum terjadinya pelecehan seksual terhadap perempuan dan anak. Himbauan tersebut harus dilakukan bersama dengan melakukan kerjasama dengan lintas yang terkait. Oleh karena itu, membangun kesadaran dan kesediaan dari berbagai pihak atau lembaga sehingga berkomitmen untuk mencegah terjadi kekerasan kriminal tersebut.



Gambar 4.1. Kegiatan Program Satu Jam Berkualitas Bersama Keluarga



Gambar 4.2. Kegiatan Pemasangan Spanduk Stop Kekerasan Terhadap Anak



Gambar 4.3. Kegiatan Penyuluhan/ Sosialisasi Kepada Masyarakat di Kota Binjai



Gambar 4.4. Kegiatan Penyuluhan/ Sosialisasi Kesekolah

4.2.2 Upaya Penanganan

Adanya DP3AM sangat berarti bagi masyarakat terutama perempuan dan anak karena dengan adanya DP3AM akan memberikan pelayanan dan kepercayaan bagi masyarakat atas penanganan kasus kekerasan seksual serta himbauan-himbuan yang diberikan oleh DP3AM kepada masyarakat untuk lebih berhati-hati. Seperti yang dikatakan oleh Kabid Perlindungan Perempuan, PKA & PHA DP3AM Kota Binjai Ibu Mira Yanti Rawi, SE dan Kasi Perlindungan Perempuan DP3AM Kota Binjai Ibu Ade Nur'aini, SE:

”Dalam proses penanganan terhadap korban, DP3AM di Kota Binjai memberikan pelayanan penerimaan pengaduan dan pelaporan kasus kemudian memfasilitasi kesehatan, memberikan pelayanan psikologis dan penegakkan hukum kepada pihak korban kekerasan termasuk pendampingan untuk melaporkan kepihak kepolisian, sampai kasus tersebut selesai ditangani kami akan mendampingi karena itu adalah tugas kami”. (Wawancara 06 Juli 2023)

Disamping memberikan penanganan pendampingan, DP3AM juga memberikan penanganan pengaduan dan pelaporan. Disini petugas dapat mengetahui tindakan apa yang selanjutnya harus dilakukan. DP3AM Kota Binjai, berupaya untuk menjalankan tugasnya salah satunya dalam bentuk penanganan terhadap korban sebaik mungkin.

Disamping memberikan penanganan penerimaan pengaduan, DP3AM Kota Binjai juga memberikan penanganan psikologi untuk mengembalikan pemulihan kesehatan psikologis korban kekerasan seperti yang tertera pada point c pada halaman 38 Kabid Perlindungan Perempuan, PKA & PHA DP3AM Kota Binjai Ibu Mira Yanti Rawi, SE mengatakan:

”Dalam proses penanganan DP3AM memberikan penanganan psikologis pada perempuan dan anak jika korban bisa lebih terbuka dan bisa menghilangkan rasa takut atas apa yang menimpa. Penanganan

psikologis ini dilakukan dengan dua tahap yaitu, dengan memberikan konseling, konseling ini dilakkan agar korban mampu bercerita dengan cara tidak memaksa dan memojok serta tidak menjadikan korban merasa hina terhadap apa yang menimpanya ketika korban sudah merasa nyaman disitulah dia akan terbuka perasannya. Yang kedua adalah melakukan home fisik, dimana kami melakukan kunjungan kerumah korban untuk menindak lanjuti kasus tersebut kemudian yang ketiga, DP3AM melakukan rujukan ke polisi, kemudia melaporkan kejaksaan serta pada akhirnya akan diselesaikan atau diputuskan oleh pengadilan bagaimana kasus tersebut ditindak lanjuti”.

Dalam melakukan penanganan kasus kekerasan seksual pada perempuan dan anak DP3AM telah melakukan dengan kehati-hatian dan tidak memberikan efek pemaksaan terhadap klien yang ingin menyelesaikan masalahnya, baik dalam memberikan pendampingan klien atas kasus-kasus yang menimpanya, baik pendampingan dalam menyelesaikan tindakan hukum kepada pihak-pihak terkait serta di lembaga-lembaga peradilan, serta pendampingan edis dirumah sakit dan memberikan konsultasu sosial maupun psikis.

Upaya penanganan dilakukan untuk mendapatkan keadilan bagi korban kekerasan seksual dan pelaku bisa dikenai sanksi yang sebrat-beratnya serta dapat mengembalikan keharmonisan kehidupan sosial korban sehingga korban dapat menjalani jidupnya seperti sediakala. Adapun dalam proses penanganan yang dialami oleh korban kekerasan dengan melaporkan masalahnya ke DP3AM Kota Binjai baik secara langsung maupun tidak langsung seperti melalui telepon, sms, media sosial, surat oleh korban. Seperti yang disampaikan oleh Kepala UPTD Kota Binjai Ibu Atika Meiruliza:

Melalui satgas, korban kekerasan dapat mengadu permasalahnya kebagian pengaduan DP3AM. Berdasarkan laporan tersebut, bagian pengaduan masyarakat DP3AM melakukan analisis kasus yang bertujuan tindakan apa yang harusnya dilakukan. Setelah itu satgas dapat memastikan kembali alamat rumah korban dan berkoordinasi

dengan pihak-pihak terkait, antara lain badan pemberdayaan perempuan dan perlindungan perempuan dan anak, kepolisian, RT/RW atau perwakilan”. (Wawancara, 06 Juli 2023)

Berdasarkan hasil wawancara dengan berbagai informan diatas dapat diketahui bahwa kasus kekerasan seksual pada perempuan dan anak di Kota Binjai maka kehadiran lembaga-lembaga yang melakukan penanganan kasus tersebut sangat dibutuhkan dan dengan adanya lembaga tersebut dapat dilakukan penanganan secara efektif. Dalam melakukan penanganan tidak dapat dilakukan secara pribadi melainkan dengan melibatkan berbagai pihak dengan melakukan kerjasama akan menghasilkan penyelesaian yang baik sehingga kasus kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak bisa diselesaikan.

Upaya penanganan merupakan upaya untuk memberikan solusi kepada korban kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak guna untuk meminimalisir agar tidak terjadi lagi kejadian tersebut di kemudian hari. Dalam upaya penanganan DP3AM Kota Binjai memberikan penanganan diantaranya:

a) Penanganan penerimaan pengaduan dan pelaporan

Dalam proses penanganan penerimaan pengaduan dan pelaporan dan rujukan perempuan dan anak korban kekerasan maka, harus melewati beberapa prosedur yaitu:

1. Korban yang datang melapor baik langsung maupun memakai rujukan mendatangi DP3AM dan diterima oleh petugas penerima pengaduan, sedangkan klien yang mendapat jangkauan akan didatangi oleh petugas.
2. Kemudian petugas mendata klien.

3. Petugas melakukan wawancara kepada klien untuk mengetahui kasus apa yang dialami oleh korban.
4. Petugas melakukan analisis akan kebutuhan korban.
5. Setelah menyimpulkan kebutuhan korban, petugas meminta persetujuan korban atau keluarga untuk dilakukan tindakan.
6. Petugas merekomendasikan pelayanan lanjutan sesuai hasil analisis.
7. Petugas membuat rujukan dengan persetujuan ketua DP3AM

Dalam proses ini ada beberapa syarat yang harus dilengkapi oleh korban, yaitu:

1. Korban yang melapor secara langsung membawa KTP/KK, serta foto (dokumentasi) bila perlu.
2. Korban yang mendapat rujukan dari lembaga terkait, maka masyarakat membawa keterangan dari lembaga/instansi atau perangkat desa atau kecamatan.
3. Korban yang mendapat layanan dapat menjangkau secara langsung. Memberikan alamat lengkap dan juga melaporkan melalui telepon ataupun laporan keluarga.

Jangka waktu penyelesaian 3 jam (bagi korban yang harus segera mendapatkan pelayanan medis, penyelesaian dilihat dari kondisi korban, dan tidak dipungut biaya (gratis) bagi korban kekerasan terhadap perempuan dan anak.

- b) Penanganan pendampingan pada perempuan dan anak korban kekerasan

Dalam melakukan proses penanganan maka harus melewati beberapa prosedur, yaitu:

1. Korban yang telah mendapat rujukan kemudian mendapat pendampingan untuk rujukan lanjutan berupa rehabilitasi, kesehatan, rehabilitasi sosial dan hukum.
2. Jika korban harus segera mendapatkan medis karena luka-lukanya maka korban masuk kedalam proses rehabilitasi kesehatan yang meliputi pelayanan non kritis, pelayanan semi kritis, dan kritis sesuai dengan kondisi korban. Rekam medis harus memuat selengkap mungkin hasil pemeriksaan korban karena dapat digunakan sebagai bahan peradilan.
3. Jika korban diidentifikasi memerlukan konseling untuk pemulihan psikisnya, maka korban masuk dalam tahap rehabilitasi sosial yang meliputi adanya kontrak sosial yaitu perjanjian dengan korban untuk persetujuan.

4.2.3 Upaya Pemulihan

Upaya pemulihan dan penanganan merupakan 2 (dua) faktor saling mendukung satu sama lain, dimana dalam memberikan penanganan sekaligus memberikan pemulihan kepada korban kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak. Pemulihan dilakukan untuk melanjutkan tindakan penanganan yang diselesaikan sengan proses pemulihan kepada korban kekerasan. Dimana upaya pemulihan merupakan upaya yang diberikan untuk melakukan pemulihan dan pemberdayaan kepada korban kekerasan seksual pada perempuan dan anak, dimana pelayanan pemulihan yang diberikan DP3AM Kota Binjai dalam jangka panjang berupa psikologis, konseling, dan memfasilitasi perlindungan di shelter (rumah aman). Menurut hasil wawancara dengan Sekretaris DP3AM Kota Binjai Bapak Drs. M. Roni Fansuri Nst, Kabid Perlindungan Perempuan, PKA & PHA DP3AM

Kota Binjai Ibu Mira Yanti Rawi, SE dan Kasi Perlindungan Perempuan DP3AM

Kota Binjai Ibu Ade Nur;aini, S.E:

“Untuk korban yang mengalami kekerasan seksual yang akan kita berikan penanganan yang pertama itu pendampingan. Pendampingan ini misalnya untuk korban kekerasan seksual yang pelakunya adalah ayah tiri/kandung, tetangga atau yang lain hingga membuat si korban tersebut hamil dan membutuhkan pemeriksaan ke rumah sakit maka kita antar dan kita dampingi. Kalau tidak didampingi nanti pihak rumah sakit nanya tentang pelakunya siapa, sehingga membuat korban malu. Maka untuk menghindari semua itu kita jelaskan ke pihak rumah sakit bahwa korban itu merupakan korban kekerasan seksual, bisa jadi pihak rumah sakit akan merasa iba dan dapat memberikan pelayanan kepada korban secara optimal”. (Wawancara, 06 Juli 2023)

Salah satu peran DP3AM Kota Binjai dalam menangani korban kekerasan seksual adalah memberikan pendampingan, yakni ikut membantu dan menemani korban yang membutuhkan pendampingan ke beberapa instansi yang ada keterkaitannya dengan kondisi korban kekerasan seksual. Pemberian pendampingan ini juga bertujuan untuk menguatkan mental korban.

Tidak hanya pendampingan, setiap korban yang mengalami tindak kekerasan seksual pasti merasa trauma, hal ini terjadi karena tindakan tersebut akan memberikan dampak secara fisik maupun psikis.

Disampaikan juga oleh Kasi Pemenuhan Hak Anak DP3AM Kota Binjai Ibu Lailan Azizah, S.E dan Kasi Perlindungan Khusus Anak DP3AM Kota Binjai Ibu

Rini Elisa Dhanu, S.Psi

“Sebenarnya saya secara pribadi merasa kasihan melihat keadaan mereka yang mengalami kekerasan seksual, apalagi mereka mengalami hal semacam trauma yang mendalam. Kami berupaya supaya korban yang trauma tersebut tidak larut dalam pikiran dan perasaan yang menjadikan korban trauma. Adapun upaya yang dilakukan untuk mengalihkan pikiran dan perasaan yang membuat korban merasa trauma adalah dengan mengajak mereka beraktifitas seperti belajar, senam, membuat kerajinan tangan, bermain bersama dan

tentunya diselipkan dengan psikososial di rumah aman”. (Wawancara, 06 Juli 2023)

Adapun upaya-upaya tersebut dimaksudkan agar korban tidak berdiam diri dan mempunyai satu kegiatan sehingga korban dapat meminimalisir pikiran dan perasaan yang dapat membuat trauma.

Peristiwa atau kejadian berupa kekerasan seksual yang dialami oleh korban juga akan membuat ketidakpercayaan terhadap dirinya. Sehingga pihak DP3AM Kota Binjai berusaha untuk dapat membantu para korban agar tetap percaya diri.

Kepala UPTD Kota Binjai Ibu Atika Meiruliza menyampaikan:

“Upaya yang kami tempuh untuk mengembalikan kepercayaan diri korban kekerasan seksual yaitu dengan membangkitkan semangat korban untuk tetap optimis dalam menata masa depan, dimana korban yang menjadi korban kekerasan seksual diberikan beberapa contoh orang-orang yang bisa bangkit dan dapat menata masa depan dengan kasus yang sama. Sehingga korban merasa bahwa ada orang yang mengalami masalah sama seperti saya, tetapi ternyata bisa lanjut hidupnya”.

Korban yang mengalami tindak kekerasan seksual juga mempunyai beban pikiran berupa ketakutan tentang pernikahan dan bingung terhadap jodohnya nanti atau bagaimana masa depannya selanjutnya sebab mereka merasa hina karena hilang keperawanan akibat kekerasan seksual. Maka DP3AM memberikan pemahaman tentang arti pernikahan dan keperawanan serta memberikan motivasi kepada korban agar tetap bersemangat dan optimis untuk berkarya, dimana korban masih memiliki potensi yang mampu menghasilkan karya dan mampu bangkit dari keterpurukkan yang dialami. Seperti yang disampaikan oleh Kabid Perlindungan Perempuan, PKA & PHA DP3AM Kota Binjai Ibu Mira Yanti Rawi, SE:

“Dalam hal pemberian motivasi kepada korban, salah satu contohnya yaitu kami memberikan pemahaman kepada korban kekerasan seksual,

bahwa korban tersebut masih harus tetap bersemangat untuk belajar dan berkarya serta mengembangkan potensi yang dimiliki”. (Wawancara, 06 Juli 2023)

Untuk memudahkan kerja para staff DP3AM Kota Binjai, apabila mengalami kendala dalam proses pendampingan terhadap korban kekerasan seksual maka diperlukan pendekatan dan konseling khusus, karena pada dasarnya korban kekerasan seksual apalagi anak-anak yang masih berusia 15 tahun kebawah kebanyakan dari mereka masih diliputi rasa ketakutan dan kecemasan terhadap orang baru. Seperti yang disampaikan oleh Sekretaris DP3AM Kota Binjai Bapak Drs. M. Roni Fansuri Nst:

“Kebanyakan korban yang menjadi korban kekerasan seksual yang kami tangani di DP3AM Kota Binjai pada saat datang melapor kepada kami itu mereka masih mengalami trauma, ketakutan dan susah di ajak ngobrol atau berkomunikasi. Untuk itu terlebih dahulu kami harus dilakukan proses konseling, biasanya konseling dilakukan secara tertutup hal ini dilakukan agar korban merasa rileks dan santai menceritakan kembali kejadian yang telah menimpanya. Biasanya konseling yang kami lakukan yaitu konseling secara individu, karena konseling ini yang memungkinkan dilakukan kepada korban. Apabila proses pendekatan dan konseling juga tidak berhasil maka pihak Dinas Sosial akan bekerja sama dengan pihak luar yang lebih ahli di bidangnya misalnya bekerjasama dengan psikiater dari rumah sakit. Diharapkan dengan konseling ini dapat sedikit mempermudah kerja para pendamping untuk berkomunikasi dengan korban.” (Wawancara, 27 Juli 2023)

Tentu saja ini sangat menulitkan dalam proses pendampingan, oleh karena pihak DP3AM melakukan beberapa pendekatan dan konseling, hal ini dilakukan agar korban yang masih merasa tertekan dan taut untuk menceritakan tindak kekerasan seksual yang dialaminya. Biasanya konseling dilakukan selama proses pendampingan, hal ini dilakukan kebanyakan korban masih trauma dan depresi

karena itu akan sangat susah untuk diajak berkomunikasi. Hal tersebut disampaikan juga oleh Kasi Perlindungan Perempuan Ibu Ade Nur'aini, S.E:

“Biasanya konseling yang dipakai untuk menangani korban kekerasan seksual di DP3AM ialah konseling traumatik hal ini cukup beralasan karena yang menjadi korban kekerasan seksual mayoritas mengalami trauma dan depresi berat. Konseling dilakukan mengikuti jadwal pendampingan dan tidak menentu, bisa satu minggu satu kali, bisa dua minggu sekali, semuanya tergantung dengan situasi. Lama waktu yang dipakai tergantung kondisi psikologis si korban, apabila korban sudah merasa nyaman maka proses konseling tidak bisa dilanjutkan lagi. Waktu tercepat biasanya 30 menit dan paling lama biasanya 1 jam lebih.” (Wawancara, 06 Juli 2023)

Kemudian metode yang dilakukan untuk melakukan konseling anak korban kekerasan seksual ialah dengan cara melakukan pendekatan emosional kepada anak korban kekerasan seksual terlebih dahulu kerana kondisi dan emosional mereka yang masih labil dan jika salah melakukan pendekatan maka anak-anak korban kekerasan seksual akan lebih cenderung menjadi tertutup dan sangat susah berinteraksi dengan orang lain. Disampaikan juga oleh Kasi Perlindungan Khusus Anak DP3AM Kota Binjai Ibu Rini Elisa Dhanu, S.Psi:

“Cara yang dilakukan oleh pihak kami yaitu melakukan pendekatan emosional terlebih dahulu kepada korban kekerasan seksual hal ini dilakukan karena kondisi emosional anak korban kekerasan masih sangat labil apalagi yang masih di bawah umur 15 tahun, jadi sebelum dilakukan konseling terlebih dahulu dilakukan penjajakan agar korban kekerasan seksual merasa lebih rileks dan mau menceritakan kejadian yang telah menyimpannya. Mayoritas kondisi emosional yang masih labil pada korban ini yang menjadi kendala pihak kami untuk melakukan proses konseling maupun pendampingan kepada anak tersebut.” (Wawancara, 06 Juli 2023)

Peran DP3AM yang lainnya adalah menyediakan layanan rumah aman bagi korban kekerasan seksual, seperti yang dikatakan oleh Sekretaris DP3AM Kota Binjai Bapak Drs. M. Roni Fansuri Nst, Kabid Perlindungan Perempuan, PKA &

PHA DP3AM Kota Binjai Ibu Mira Yanti Rawi, SE dan Kasi Perlindungan

Perempuan DP3AM Kota Binjai Ade Nur'aini, S.E:

“Kita disini juga ada menyediakan rumah aman, rumah aman ini bisa diakses untuk korban yang mengalami pengancaman. Misalnya korban ini diperkosa oleh ayah tirinya/kandungnya, tetangganya, saudaranya atau orang terdekat lainnya, kemudian di dalam keluarga pasti ada perselisihan, korban mau diusir, serta dibunuh juga. Pastinya korban tersebut tidak aman untuk tinggal dirumahnya. Maka korban kekerasan seksual bisa menggunakan rumah aman selama minimal 2 minggu, jika selama waktu itu juga korban belum aman maka akan diperpanjang lagi sesuai dengan kondisi korban.” (Wawancara 06 Juli 2023)

Diungkapkan juga oleh Kepala UPTD Kota Binjai Ibu Atika Meiruliza:

“Untuk memberikan rasa aman terhadap korban yang mengalami tindak kekerasan seksual dari ancaman keluarganya maka korban tersebut ditiadakan dirumah aman. Selain membuat korban merasa aman, penempatan korban dirumah aman ini juga bertujuan agar korban tersebut mudah untuk di kontrol.” (Wawancara, 06 Juli 2023)

Dari hasil beberapa wawancara diatas dapat diketahui bahwa untuk memberikan rasa aman terhadap korban yang mengalami kekerasan seksual dan kemudian mendapatkan ancaman. Penempatan korban dirumah aman (shelter) juga bertujuan agar korban dapat mengurangi tekanan atau kegoncangan jiwa yang sedang dirasakannya.

Proses penanganan korban bisa juga dengan cara:

1. Psikososial

Bagi korban kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak jika setelah diidentifikasi memerlukan rehabilitasi sosial maka korban memerlukan konseling untuk pemulihan psikis baik secara jasmani maupun rohani. Dalam proses ini harus melalui jangka panjang dan waktu yang cukup

lama tergantung kondisi klien. Contohnya, mengajak korban bermain, jalan-jalan, membuat games, ataupun melakukan terapi psikis.

2. Kesehatan

Setelah diidentifikasi korban mendapatkan luka-luka baik kritis maupun tidak maka korban akan dirawat dirumah sakit setempat sampai merasa baikan. Contohnya, visum, rawat inap, dan penanganan medis.

3. Rumah Aman

Rumah aman adalah tempat tinggal sementara, yang digunakan untuk memberikan perlindungan terhadap korban kekerasan ataupun rumah perlindungan bagi korban yang mengalami pelecehan seksual sesuai dengan standart yang ditentukan oleh pemerintah guna untuk melindungi krbn dari ancaman-ancaman lainnya.

Peranan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Masyarakat (DP3AM) dalam menangani pelecehan seksual terhadap perempuan dan anak di Kota Binjai adalah dari masyarakat untuk masyarakat, dalam hal ini peranan DP3AM dalam melakukan penanganan kasus pelecehan seksual terhadap perempuan dan anak telah melakukan sosialisasi tentang pentingnya perlindungan perempuan dan anak yang dijelaskan dalam Peraturan WaliKota Binjai No. 9 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Dari Tindak Kekerasan, DP3AM Kota Binjai melakukan pendampingan klien atas kasus-kasus yang menyimpannya. Baik pendampingan penyelesaian tindakan hukum kepada pihak terkait serta lembaga pengadilan, kejaksaan serta pendampingan medis ke rumah sakit dan memberikan konsultasi sosial, psikologis terhadap korban.

4.3 Kendala-kendala DP3AM Kota Binjai Dalam Menangani Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan dan Anak

Masalah perlindungan perempuan dan anak merupakan masalah yang sudah umum dihadapi oleh negara-negara maju dan berkembang. Banyaknya permasalahan yang terjadi di lingkungan hidup masyarakat membuat pemerintah setempat untuk cepat sigap dalam memberikan penanganan secepat mungkin, permasalahan-permasalahan yang timbul dikalangan masyarakat sangatlah banyak diantaranya timbulnya kemiskinan, kurangnya lapangan kerja, sehingga menciptakan banyaknya penanganan serta masalah tindakan kekerasan moral selama ini terjadi.

Perkembangan zaman dan kemajuan teknologi selaa ini tidak bisa dihindari dan terpaksa harus dihadapi oleh masyarakat. Dan tidak bisa dipungkiri bahwa masyarakat yang tidak mampu membawa diri di era globalisasi maka masyarakat akan terjebak didalamnya dan untuk menghadapi permasalahan semacam ini maka keikutsertaan pemerintah sangat dibutuhkan untuk mengontrol tindakan-tindakan sosial yang menyimpang dikalangan masyarakat yang hidup di era globalisasi.

4.3.1 Kurangnya Kesadaran Masyarakat

Menurut Suhaimin Taidin Notoadmojo dalam kamus besar Bahasa Indonesia Kurangnya kesadaran masyarakat adalah kondisi dimana masyarakat menyadari akan hak dan kewajibannya sebagai warga negara dan makhluk sosial. Kesadaran juga indentik dengan pengetahuan sadar dan tahu Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Masyarakat (DP3AM) Kota Binjai, perlu mengupayakan secara menyeluruh dan komprehensif untuk menangani masalah

kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak. Kasus ini tidak bisa terselesaikan dengan mudah melainkan melibatkan secara penuh pemerintah pusat dan daerah, seperti yang disampaikan oleh salah satu pemerhati masyarakat di Kota Binjai Bapak Deddy Wahyudi mengatakan:

“Kasus kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak bukanlah kasus yang biasa dan dianggap sepele oleh pemerintah setempat sehingga tidak perlu dilakukan pencegahan dan penanganan yang maksimal. Jumlah kasus yang dilaporkan kenyataannya jauh lebih besar dari jumlah kasus yang tidak dilaporkan oleh masyarakat, hal ini menjadi bukti bahwa perlindungan bagi perempuan dan anak dari berbagai tindakan deskriminasi masih belum maksimal. Hal ini disebabkan karena tingkat kesadaran masyarakat akan kasus tersebut masih kurang serta masih tak acuh terhadap kasus tersebut dikarenakan masyarakat juga tidak mau ikut campur”. (Wawancara, 28 Juli 2023)

Disampaikan juga oleh masyarakat lainnya Sekretaris DP3AM Kota Binjai Bapak Drs. M. Roni Fansuri Nst dan Ibu Emma Ginting, beliau mengungkapkan bahwa:

“Terkadang masyarakat tidak mau ambil pusing terhadap permasalahannya yang tidak menimpa dirinya atau kerabatnya sendiri dikarenakan jalur hukum yang panjang dan faktor kurangnya pemahaman masyarakat terhadap mekanismes pelaporan yang mungkin disebabkan oleh kurangnya pendidikan .” (Wawancara, 28 Juli 2023)

Faktor ini yang menyebabkan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak selama ini masih banyak yang belum terselesaikan, padahal setiap tahunnya kekerasan seksual pada perempuan dan anak terus terjadi dan semakin meningkat itu merupakan kasus yang sudah dilaporkan, bagaimana dengan kasus yang belum dilaporkan dikantor DP3AM, tentunya hal tersebut sangat membutuhkan perhatian besar dalam hal penanganan. Oleh karena itu kesadaran masyarakat untuk memahami bahwa persoalan ini merupakan tanggungjawab bersama dan

pemerintah telah mengupayakan solusinya dengan regulasi yang tegas, yakni Peraturan WaliKota Binjai No. 9 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Dari Tindak kekerasan. Kabid Perlindungan Perempuan, PKA & PHA DP3AM Kota Binjai Ibu Mira Yanti Rawi, S.E mengatakan:

“Kesadaran masyarakat untuk melaporkan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak sangatlah minim, dan ini bukan tanggungjawab pribadi melainkan tanggungjawab bersama, karena masalah ini merupakan masalah yang besar menyangkut kehidupan korban dimasa yang akan datang, kita harus mencegahnya agar tidak berdampak buruk bagi kesehatan korban, baik fisik maupun mental sehingga korban bisa mengembangkan psikologi korban ke dunia masing-masing. Dengan adanya peraturan walikota tentang perlindungan perempuan dan anak tindak kekerasan ini sedianya, kita semua memiliki komitmen untuk mengurangi dan meminimalisir segala bentuk tindakan diskriminasi, kekerasan dan perilaku lainnya terhadap perempuan dan anak.”
(Wawancara, 27 Juli 2023)

Disini peran aktif dari masyarakat untuk melaporkan segala bentuk deskriminasi yang dialami terhadap perempuan dan anak diperlukan agar dapat diminimalisir segala bentuk deskriminasi, kekerasan dan perilaku menyimpang lainnya. Menurut Kasi Perlindungan Perempuan DP3AM Kota Binjai Ibu Ade Nur'aini. S.E:

“Biasanya korban belum siap untuk menghadapi proses hukum, ada kasus yang sudah dilapor tapi masyarakatnya tidak mau lagi dimintai keterangan oleh penyidik, masyarakat juga kadang kurang sadar akan kekerasan seksual yang terjadi, mereka tidak mau menjadi saksi, dan sebagian masyarakat tidak mau melaporkan kepada polisi karena mereka merasa malu/aib terhadap pa yang menyimpannya”. (Wawancara, 06 Juli 2023)

Hambatan lain dalam penanganan korban tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak yaitu masih tertutupnya korban yang tidak mau menceritakan atau terbuka dalam memberikan keterangan, seperti yang disampaikan oleh Kasi

Perlindungan Khusus Anak DP3AM Kota Binjai Ibu Rini Eliza Dhanu, S.Psi dan kepala UPTD Kota Binjai Ibu Atika Meiruliza:

“Dalam melakukan penanganan pihak korban tidak mau mengutarakan keluhan mereka, dan pelaku melarikan diri. Upaya perlindungan tetap dilaksanakan dan diupayakan oleh semua pihak. Meskipun ada hambatan dalam penanganan kasus maupun hukum. Disini keterlibatan masyarakat dan keluarga hal yang penting untuk memberikan perlindungan dan membantu memulihkan korban dari trauma.” (Wawancara, 06 Juli 2023)

Selain itu, Polres Kota Binjai melalui Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) juga melakukan tindakan penanganan terhadap kasus kekerasan seksual pada perempuan dan anak dengan menggandeng berbagai pihak. Kepala Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Satuan Reserse Kriminal Polres Kota Binjai, Bripta Narti mengatakan bahwa kepolisian melakukan kerjasama dengan berbagai pihak dan lembaga yang berbasis gender dan anak:

“Pada tahun 2020 sudah terjadi 14 kasus, sedangkan tahun 2021 kasus kekerasan seksual terjadi sebanyak 13 kasus, dan terakhir tahun 2023 terjadi peningkatan sebanyak 26 kasus. Itu berarti terjadi peningkatan yang signifikan dibandingkan tahun 2020 yang semuanya sudah terdata. Hal tersebut sangat memprihatinkan.” (Wawancara, 06 Juli 2023)

Peran aktif masyarakat dan keluarga sangat membantu proses penanganan pada korban, dukungan sosial adalah salah satu yang mendukung keberhasilan dalam proses penanganan kepada korban melalui masa-masa yang sulit, semakin kuat dukungan yang diberikan maka semakin besar kesempatan bagi korban.

Berdasarkan hasil wawancara diatas, dapat diketahui bahwa lebih sulit bagi penanganan kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak, karena korban cenderung tertutup, sehingga semaksimal apapun upaya dilakukan untuk menangani kekerasan seksual tidak ada gunanya jika masyarakat masih

menganggap tindak kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak merupakan masalah pribadi dan aib mereka sehingga tidak perlu disebarluaskan, maka hal ini akan kembali terjadi dan tidak akan ada penyelesaiannya.

Kekerasan terhadap perempuan dan anak merupakan tindakan yang terjadi sejak dahulu cenderung mengalami peningkatan dari setiap tahunnya. Hal ini terjadi akibat kurangnya kesadaran masyarakat terhadap kasus kekerasan seksual yang terjadi pada perempuan dan anak.

Hambatan dalam menangani kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak di Kota Binjai yaitu kurangnya keterbukaan masyarakat terhadap kasus yang sedang dialami hal ini juga membuat kesulitan bagi pihak kepolisian untuk mendapatkan keterangan dari korban karena budaya masyarakat yang masih awam terhadap hal-hal yang sensitif. Sikap tersebut diakibatkan kekerasan yang telah menimpanya sehingga korban merasa takut akan melakukan hubungan sosial, menjadi pendiam, memisahkan diri dari banyak khlayak ramai dan tidak ada rasa kasih sayan terhadap sesama.

Kendala atau hambatan atau hambatan yang dialami pemerintah dalam menangani masalah kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak yang pertama disebabkan oleh faktor budaya masyarakat yang kurang mengerti tentang pentingnya perlindungan hak-hak perempuan dan anak sehingga korban sulit memberikan keterangan, tidak pro-aktif, sulitnya menghadirkan saksi dan korban berhenti tidak melanjutkan proses penanganan. Dan faktor kedua struktur aparat penegak hukum yaitu pihak kepolisian sulit untuk mendapatkan keterangan karena faktor budaya tersebut.

Perempuan dan anak harus dilindungi baik oleh individu, masyarakat, maupun pemerintah memiliki perlindungan yang sama dengan laki-laki dan tidak boleh diperlakukan secara tidak adil apalagi melakukan deskriminasi terhadap perempuan dan anak karena hal tersebut tidak diperbolehkan.

4.3.2 Kurangnya Tenaga Ahli

Tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak merupakan tindak pelanggaran hak asasi manusia, dalam upaya penanganan sangat dipengaruhi oleh kemampuan dari pihak DP3AM dalam menangani kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak. Dari hasil wawancara dengan Kabid Perlindungan Perempuan, PKA, & PHA DP3AM Kota Binjai Ibu Mira Yanti Rawi, S.E:

“Jumlah sumberdaya manusia di DP3AM Kota Binjai yaitu 55 orang dengan 23 PNS dan 32 honor, dengan jumlah pegawai sumberdaya manusia yang ada masih kurang dari segi kualitas. Sehingga perlu adanya peningkatan kemampuan bagi SDM dan unsur-unsur pendukung yang lain agar meningkatnya peranan yang berkualitas”.
(Wawancara, 06 Juli 2023)

Dengan sumberdaya yang ada baik secara kuantitas maupun kualitas sangat mempengaruhi dalam penanganan kasus kekerasan pada perempuan dan anak di Kota Binjai. Dilihat dari kualitas karyawan di DP3AM Kota Binjai tidak sebanding dengan kuantitas yang ada di kantor DP3AM Kota Medan. Jika dilihat dari kasus kekerasannya selama ini terjadi dengan peningkatan yang drastis dan ditambah lagi dengan kasus-kasus yang berat yang terjadi pada korban kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak. Seperti yang disampaikan oleh Sekretaris DP3AM Kota Binjai Bapak Drs. M. roni Fansuri Nst dan Kasi Perlindungan Perempuan DP3AM Kota Binjai Ibu Ade Nur'aini, S.E:

“Kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak yang terjadi di Kota Binjai sangat memprihatinkan pada tahun 2022 sudah ada 26 kasus laporan yang masuk. Dan kebanyakan kejadian tersebut terjadi di daerah plosok-plosok dan dipengaruhi juga dengan sedikitnya petugas yang turun ke lapangan yaitu sekitar 8 orang, dan terkadang ada kasus yang harus ditangani menjadi terlambat karena ada kasus yang harus ditangani terlebih dahulu dan kami kurang memiliki tenaga ahli khusus yang bisa menangani tentang itu.” (Wawancara, 06 Juli 2023)

Disamping itu pula sarana dan prasarana yang kurang memadai seperti seperti kendaraan untuk mengunjungi korban atau membawa korban ke Polres, dengan terpaksa harus mengunjungi satu persatu yang membuat masalah tidak terselesaikan pada waktu yang tepat. Ibu Rini Elisa Dhanu, S.Psi Kasi Perlindungan Khusus Anak DP3AM Kota Binjai dan Baapak Rendi Purnama mengatakan:

“Sarana dan prasarana yang kurang memadai seperti kursi atau ruang tunggu, dengan terpaksa harus menunggu sambil berdiri padahal gedungnya bagus tapi kenapa tidak menyediakan tempat duduk atau ruang tunggu bagi masyarakat yang ingin melapor.” (Wawancara, 06 Juli 2023)

Sarana dan prasarana sangat penting untuk diperhatikan demi kenyamanan bersama sehingga masyarakat yakin terhadap pelayanan yang diberikan.

Tidak bisa dipungkiri bahwa salah satu hal yang sangat penting dilakukan dalam memberikan pelayanan adalah memberikan kenyamanan kepada klien salah satunya dengan menyediakan ruang tunggu yang memadai agar klien atau korban merasa nyaman ketika hendak ingin melaporkan kasusnya kepada pihak terkait tetapi yang jadi permasalahannya kantor DP3AM memiliki hambatan dalam hal tersebut tidak tersedianya ruang tunggu yang nyaman bagi klien.

Menjalankan perannya sesuai dengan tugas kedudukannya, dalam sebuah organisasi, maka sumberdaya yang menjadi utama, kegagalan suatu peranan sering

terjadi dalam melakukan pekerjaan salah satunya adalah staff/pegawai yang tidak cukup memadai, dan tidak kompeten dibidangnya. Dengan banyaknya staff/pegawai pun tidak cukup menyelesaikan persoalan dalam menjalankan suatu peranan jika tidak diikuti dengan kualitas yang cukup dalam menjalankan perannya. Disamping itu pula kelengkapan tersedianya sarana dan prasarana juga merupakan faktor pendukung demi kelncaran dan kenyamanan dalam menangani suatu kasus.

Peranan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan dan Masyarakat (DP3AM) Kota Binjai, penanganan terhadap korban kekerasan seksual harus dilakukan secara menyeluruh dan berkeadilan, sebagaimana dalam halnya penanganan perlu adanya pemenuhan terhadap hak-hak perempuan dan anak yang harus dikembangkan dengan baik melalui proses-proses penanganan dimulai dari penerimaan pengaduan, melakukan pendampingan, baik pendampingan sosial, pendampingan rumah kesehatan dan bahkan pendampingan hukum. Untuk menjalankan proses penanganan ini maka perlunya penguatan kemampuan dari para sraff/pegawai guna untuk memberikan penanganan yang maksimal. Peningkatan kemampuan bagi staff/pegawai bisa dilakukan melalui pemberian pelatihan, bagaimana cara-cara menangani korban dengan baik, pemberian modal oleh pemerintah setempat (dana operasional demi keberlangsungan penanganan kepada korban, sehingga mereka bisa menangani permasalahan-permasalahan tanpa hambatan.

Penanganan diperlukan karena korban dianggap harus mendapat penanganan lebih lanjut, seperti penanganan pendampingan kepada korban, karena korban disini

dianggap tidak berdaya dan dalam kondisi yang tidak sehat misalnya ada luka-luka disekitar tubuhnya maka perludiberikan penanganan kesehatan dan sebagainya.

Hambatan-hambatan dalam proses penanganan ini dipengaruhi dua faktor yang pertama faktor kurangnya tenaga ahlu pegawai DP3AM Kota Binjai yaitu dibidang konseling hanya 1 (satu) orang, dan kurangnya tenaga ahli dibidang psikologi yang hanya memiliki 2 (dua) orang sehingga dalam melakukan proses penanganan memiliki kesulitan karena hal tersebut.

Hambatan lain yang dihadapi oleh DP3AM Kota Binjai adalah kurangnya ketersediaan sarana dan prasaranan yang memadai sehingga masyarakat kurang nyaman dengan sarana dan prasarana seperti tersedia kursi diruang tunggu, dan keterbatasannya kendaraan dinas.

4.3.3 Kurangnya Dana Operasional

Terbatasnya sumber dana yang disediakan oleh pemerintah Kota Binjai adalah salah satu kendala yang dihadapi oleh DP3AM Kota Binjai saat melakukan pendampingan pada korban kekerasan seksual. Karena anggaran yang disediakan oleh pemerintah sering kali terbatas jika dibandingkan dengan jumlah kasus yang harus dihadapi dan kebutuhan korban yang digunakan untu proses pemulihan. Sebagaimana dijelaskan oleh Kabid Perlindungan Perempuan, PKA, & PHA DP3AM Kota Binjai Ibu Mira Yanti Rawi, S.E:

“Dana kita sangat terbatas yang diberikan oleh pemerintah, terkadang kami memakai uang pribadi kami sendiri secara patungan untuk memberikan bantuan kepada korban. Tidak mungkin kami menggalang dana kepada masyarakat karena bisa jadi asumsi masyarakat terhadap DP3AM Kota Binjai menjadi pungli padahal memang benar keterbatasan biaya saja.” (Wawancara, 06 Juli 2023)

Keterbatasan dana yang dikelola oleh DP3AM Kota Binjai membatasi gerak langkah untuk melakukan upaya pendampingan kepada korban. Disampaikan juga oleh Kasi Perlindungan Perempuan DP3AM Kota Binjai Ade Nur'aini, S.E:

“Pihak kami masih mengalami hambatan dalam mensosialisasikan kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak kepada masyarakat dikarenakan kurangnya pembiayaan dari pemerintah dan kami mengalami kesulitan dalam mendampingi korban.” (Wawancara, 06 Juli 2023)

Karena terbatasnya anggaran yang diperoleh dari alokasi anggaran sangat minim, maka penanganan kekerasan sangat terkendala. Sebagaimana yang disampaikan oleh Kasi Pemenuhan Hak Anak DP3AM Kota Binjai Ibu Lailan Azizah, S.E:

”Hambatan lainnya juga ada di anggaran yang terbatas di DP3AM ini, anggaran sendiri langsung dari APBD tetapi kita tahu sendiri kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak dari tahun ke tahun semakin meningkat dan bertambah, sedangkan anggaran tersebut harus dibagiin ke beberapa daerah, ini yang kadang kita harus memaksimalkan semua anggaran yang tersedia.” (Wawancara, 06 Juli 2023)

Dari wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa, anggaran DP3AM Kota Binjai dari APBD, pihak DP3AM memaksimalkan anggaran yang diberikan untuk kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak. Sementara itu disampaikan oleh Sekretaris DP3AM Kota Binjai Bapak Drs. M. Roni Fansuri Nst:

“Anggaran tentunya sudah terorganisir sendiri dibagian keuangan, Dinas ini sendiri mmendapat alokasi anggaran dari APBD Kota Binjai, dan untuk dana dalam menangani kasus kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak masih minim dengan dana yang ada ini kita gunakan sebaik mungkin, tetapi bermasalahan dengan kekerasan memang ini menjadi kendala kita, namun sebisa mungkin kita mengatasinya, contohnya untuk melakukan sosialisasi dibutuhkan kerjasama dengan lembaga lain, karena anggaran tersebut harus kita minimalisir dibebagai kebutuhan lainnya, jadi dalam melakukan sosialisasi hanya sekali saja dalam sebulan.” (Wawancara, 27 Juli 2023)

Kasi Perlindungan Khusus Anak DP3AM Kota Binjai Ibu Rini Elisa Dhanu,

S.Psi juga mengatakan bahwa:

“Terlebih lagi dari dana yang ada memang kita terhambat dalam keperluan dirumah aman untuk memulihkan korban kekerasan seksual, sebab itu kita sudah mengajukan usulan ke pemerintah agar segera dicairkannya anggaran untuk keperluan korban dirumah singgah.”
(Wawancara, 06 Juli 2023)

Selain minimnya sumberdaya manusia, kendala yang dihadapi DP3AM Kota Binjai dalam menangani kasus kekerasan seksual adalah terbatasnya anggaran yang dimiliki. Permasalahan yang dihadapi adalah masalah pendanaan dari pemerintah, karena anggaran yang disediakan oleh pemerintah sering kali terbatas jika dibandingkan untuk proses pemulihan kepada korban. Penanganan korban kekerasan seksual membutuhkan anggaran yang besar karena menyangkut pelayanan langsung tidak hanya persoalan tenaga pendamping seperti advokator, konselor, psikolog, petugas kesehatan dan sebagainya akan tetapi juga operasional seperti biaya-biaya perkara, rujukan, dan intervensi medis. Besarnya biaya ini tidak diimbangi dengan kebijakan anggaran yang maksimal dari pemerintah. Sehingga dalam menjalankan tugasnya DP3AM Kota Binjai perlu dana tambahan yang kiranya cukup untuk melaksanakan program pelayanan yang maksimal terhadap korban.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah didapatkan di lapangan mengenai Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Masyarakat (DP3AM) Kota Binjai Dalam Menangani Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan dan Anak maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Peran DP3AM Kota Binjai dalam menangani kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak yang dilihat dari 3 (tiga) indikator menunjukkan bahwa:
 - a. **Upaya Pencegahan** : sudah menunjukkan hal yang baik, dimana DP3AM sudah melakukan kegiatan sosialisasi, penyuluhan, dan penyebarluasan informasi tentang pencegahan kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak.
 - b. **Upaya Penanganan** : dalam hal penanganan pihak DP3AM sudah menjalankan tugasnya dengan baik dimana dalam menjalankan tugasnya, baik dalam memberikan informasi pengaduan melalui online ataupun offline yang dimana pihak DP3AM sudah membuat platform agar masyarakat mengetahui dan mudah dalam melaporkan kekerasan seksual dan mendapatkan penanganan dari DP3AM.
 - c. **Upaya Pemulihan** : dalam hal upaya pemulihan juga pihak DP3AM sudah sangat cukup baik dalam menjalankan tugasnya, dimana

DP3AM membantu korban melalui pemulihan psikosisoal, kesehatan, dan menyediakan rumah aman bagi korban.

2. Kendala-kendala yang dihadapi oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Masyarakat (DP3AM) Kota Binjai dalam menangani kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak :

- a. **Rendahnya Kesadaran Masyarakat:** terjadinya karena dipengaruhi oleh tidak terbukanya masyarakat terhadap kasus yang menyimpannya sehingga sulit untuk mendapat informasi demi keberlangsungan penanganan ataupun kurangnya pemahaman masyarakat yang disebabkan rendahnya tingkat pendidikan.
- b. **Kurangnya Tenaga Ahli :** di kantor DP3AM dimana hanya ada 1 (satu) konselor dan 2 (dua) orang psikologis sehingga penanganan yang diberikan sedikit terlambat penyelesaiannya.
- c. **Kurangnya Dana Operasional :** Penanganan korban kekerasan seksual membutuhkan anggaran yang besar karena menyangkut pelayanan langsung karena tidak hanya persoalan tenaga melainkan pwndamping seperti advokator, konselor, psikolog, petugas kesehatan, biaya perkara, rujukan, dan intervensi medis, besarnya biaya tersebut tidak diimbangi dengan kebijakan anggaran yang maksimal dari pemerintah.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan yang diperoleh dari hasil penelitian diatas, maka peneliti memberikan beberapa saran yang dapat dijadikan masukan atau bahan pertimbangan bago DP3AM Kota Binjai khususnya dalam menjalankan perannya

dalam menangani kekerasan seksual pada perempuan dan anak dapat berjalan secara maksimal. Adapun saran-saran tersebut yaitu:

1. Upaya Pemulihan

Untuk hal pemulihan penulis sangat berharap kepada pemerintah agar lebih diperhatikan lagi kasus kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak, dimana dalam hal pemulihan sangat membutuhkan biaya yang sangat besar.

2. Rendahnya Tingkat Kesadaran Masyarakat

Perlu adanya kesadaran masing-masing pihak agar pencegahan dan penanganan kasus bisa mendapatkan solusi yang tepat dan maksimal dan bersama-sama memberantas kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak agar kasus tersebut tidak meningkat setiap tahun dan juga karena dipengaruhi oleh tidak terbukanya masyarakat terhadap kasus yang menyimpannya sehingga sulit untuk mendapat informasi demi keberlangsungan penanganan ataupun kurangnya pemahaman masyarakat yang disebabkan rendahnya tingkat pendidikan

3. Kurangnya Tenaga Ahli

Diharapkan peningkatan sumber daya manusia atau skill dari staff/pegawai serta kerjasama harus tetap dijaga juga

4. Kurangnya Dana Operasional

Kedepannya, pemerintah lebih memaksimalkan lagi kebijakan anggaran dari yang sebelumnya mengingat besarnya biaya yang dikeluarkan sebanding dengan tingginya tingkat kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak.

DAFTAR PUSTAKA

- Alfarisi. (2020). *Efektifitas Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak*.
- Arvia, G. (2009). *Kekerasan Terhadap Perempuan*. Jurnal Perempuan.
- BADAN PUSAT STATISTIK XXXXX BPS-STATISTICS OF XXXXX KOTA BINJAI DALAM ANGKA. (t.t.).
- d, F. J. (2002). *Kekerasan Terhadap Isteri* .
- Baiq Lia Hardiani, P., & Hadi, A. (2019). *Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Dalam Menangani Kekerasan Terhadap Perempuan*. Universitas Muhammadiyah Mataram InfoArtikel. Dalam *Journal of Government and Politics (JGOP)* (Vol. 1, Nomor 2). JGOP. <http://journal.ummat.ac.id/index.php/jsip>
- Fadilla Agustina Berutu. (2019). *Implementasi Program Dalam Penanganan Kekerasan Terhadap Anak* .
- Hardina Rahayu. (2021). *Implementasi Kebijakan Penanggulangan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)*.
- L, B. S. (t.t.). *PERAN BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DALAM PENYUSUNAN RPJMD KOTA TOMOHON*.
- KAMUS BAHASA INDONESIA. (t.t.).
- Handoyo, E. (t.t.). *Kebijakan Publik*.
- Khaleed, B. (2015). *Penyelesaian Hukum KDRT : Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Upaya Pemulihannya*. Yogyakarta. Medpress Digital.
- Moleong, L. J. (2005). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Soejono Soekanto. (2002). *Teori Peranan*. Bumi Aksara.
- Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Suharto, E. (2006). *Kekerasan Terhadap Anak*. Bandung: Nuansa.
- Suyanto, B. (2016). *Masalah Sosial Anak, Edisi Revisi, Cet 3*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Vanesha, V. (t.t.). *PENGARUH IMPLEMENTASI KEBJAKAN TERHADAP KINERJA PEGAWAI PADA KANTOR SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA BANDUNG.*

Peraturan Perundang-Undangan

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual
2. Peraturan Wali Kota Binjai Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perlindungan Perempuan Dan Anak Dari Tindak Kekerasan



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS MALIKUSSALEH
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**
Kampus Bukit Indah Jln. Sumatera No. 8 Kecamatan Muara Satu Kota Lhokseumawe
Email: fisip.unimal.ac.id Homepage : <http://www.fisip.unimal.ac.id>

Nomor : 357/UN45.1.2/KM.00/2023
Perihal : Izin Penelitian

17 Februari 2023

Yth,
.....

di –
Tempat

Sehubungan dengan rencana penelitian dalam rangka penyusunan skripsi dengan Judul : Peran Dinas Pemberdayaan Masyarakat Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Binjai Dalam Menangani Kekerasan Terhadap Perempuan. (Studi di Dinas Pemberdayaan Masyarakat Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Binjai) Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Malikussaleh yang tersebut di bawah ini:

Nama : Jihan Aulia Moudiarty
NIM : 190210073
Program Studi : Administrasi Publik
Alamat : Jln. Thamrin. Gang H. Daud No. III. Desa Beranda Barat. Langkat.

Dengan ini kami mohon mahasiswa tersebut **diberikan izin** untuk melaksanakan penelitian, sepanjang yang bersangkutan memenuhi ketentuan yang telah ditetapkan.

Demikian atas kerja samanya kami ucapkan terima kasih.

Dekan Bidang Akademik,

Dr. Nurzalin, M.Si., CIQaR
NIP. 19770514 200312 1 001



PEMERINTAH KOTA BINJAI
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,
PERLINDUNGAN ANAK DAN MASYARAKAT
 Jalan Jenderal Sudirman No. 6 Telp. (061) 80044471 Fax (061) 80044471
 Binjai -20714

SURAT KETERANGAN

No. 400.7.22.1-1440/DP3AM/JII/2023

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Yushilda Usman, M.AP
 NIP : 19730120 199203 2 001
 Pangkat/ Gol Ruang : Pembina Utama Muda / IVc
 Jabatan : Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Masyarakat Kota Binjai

Menerangkan bahwa:

Nama : Jihan Aulia Moudiarty
 NIM : 190210073
 Program Studi : Administrasi Publik

Benar telah melakukan penelitian pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Masyarakat Kota Binjai dalam rangka penyusunan Skripsi dengan judul: Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Masyarakat dalam menangani kekerasan terhadap perempuan.

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Binjai, 27 Juli 2023
 KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN
 PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN
 MASYARAKAT KOTA BINJAI,

YUSHILDA USMAN, M.AP
 PEMBINA UTAMA MUDA
 NIP. 19730120 199203 2 002

Gambar: Surat Balasan Izin Penelitian dari DP3AM Kota Binjai



KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH SUMATERA UTARA
RESOR BINJAI

Jl. Sultan Hasanuddin No 1 Binjai 20714

Binjai, Juli 2023

Nomor : B/321 / VII / RES.1.24/2023/ Reskrim
Klasifikasi : BIASA
Lampiran :-
Perihal : Pemberitahuan Hasil Riset

Kepada

Yth. DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL
DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MALIKUSSALEH

di

Medan

1. Rujukan surat Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Hukum Universitas MALIKUSSALEH lhokseumeme Nomor : 357/ UN 45.1.2/KM.00/ 2023 tanggal 17 Februari 2023 perihal permohonan izin penelitian atas nama :

Nama : JIHAN AULIA MOUDIARTY
Nim : 190210073
Program Study : Administrasi Publik

2. Sehubungan dengan hal tersebut, bersama ini disampaikan kepada Dekan bahwa nama tersebut telah selesai melaksanakan penelitian Pada Sat Reskrim Polres Binjai ;
3. Demikian untuk menjadi maklum .

a.n.KEPALA KEPOLISIAN RESOR BINJAI
KASAT RESKRIM


M. RIAN BERMANA, SIK, MM
AJUN KOMISARIS POLISI NRP 91080221

Tembusan :

1. Kapolres Binjai
2. Kabag Sumda Polres

Gambar: Surat Balasan Izin Penelitian dari Polres Binjai



Gambar: Wawancara dengan Sekretaris DP3AM Kota Binjai Bapak Drs. M. Roni Fansuri Nst



Gambar: Wawancara dengan Kabid Perlindungan Perempuan, PKA & PHA DP3AM Kota Binjai Ibu Mira Yanti Rawi, S.E



Gambar: Wawancara dengan Kasi Perlindungan Perempuan DP3AM Kota Binjai Ibu Ade Nur'aini, S.E



Gambar: Wawancara dengan Kasi PKA DP3AM Kota Binjai Ibu Rini Elisa Dhanu, S.E



Gambar: Wawancara dengan Kasi PHA Dp3AM Kota Binjai Ibu Lailan Azizah, S.E



Gambar: Wawancara dengan Kepala UPTD Kota Binjai Ibu Atika Meiruliza



Gambar: Wawancara dengan Kanit PPA Polres Kota Binjai Ibu Bripka Narti





Gambar: Polres Kota Binjai

(Alfarisi, 2020; Arvia, 2009; *BADAN PUSAT STATISTIK XXXXX BPS-STATISTICS OF XXXXX KOTA BINJAI DALAM ANGKA*, t.t.; *KAMUS BAHASA INDONESIA*, t.t.; *SKRIPSI NURILLAH SEPTIDIANI 1806200008*, t.t.; d, 2002; Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Dalam Menangani Kekerasan Terhadap Perempuan Baiq Lia Hardiani & Hadi, 2019; Fadilla Agustina Berutu, 2019; Handoyo, t.t.; Hardina Rahayu, 2021; Khaleed, 2015; L, t.t.; Moleong, 2005; Soejono Soekanto, 2002; Sugiyono, 2016; Suharto, 2006; Suyanto, 2016; Vanesha, t.t.)